

**HARMONISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN  
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H)



**OLEH:**

**PANGUCAP PRIYO SOEGITO**  
**NPM 171022175**

**PROGRAM PASCASARJANA  
STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

TESIS

HARMONISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN  
NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

NAMA : PANGUCAP PRIYO SOEGITO  
NOMOR MAHASISWA : 171022175  
BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 9 Desember 2021  
Dan dinyatakan Lulus


TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Sekretaris



Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

Anggota



Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

## TANDA PERSETUJUAN TESIS

### HARMONISASI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

**NAMA : PANGUCAP PRIYO SOEGITO**  
**NPM : 171022175**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 30/11-2021



Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Pembimbing II

Tanggal 21-10-2021



Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Pangucap Priyo Soegito  
No. Mahasiswa : 171022175  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul huda, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.  
Judul Tesis : Harmonisasi Pengembalian Kerugian Keuangan  
Negara Dalam Tindak Pidana korupsi Di Wilayah  
hukum Polda Riau

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	9 September 2021	1. Perbaiki Latar Belakang Masalah 2. Perbaiki Abstrak		
2	11 September 2021	1. Perbaiki Sistematika Penulisan 2. Perbaiki Teori Pada Bab II		
3	16 Oktober 2021	1. Perbaiki Hasil Penelitian 2. Perbaiki Kesimpulan 3. Perbaiki Saran		
4	21 Oktober 2021	1. Lengkapi Daftar isi 2. Lengkapi Tanda Persetujuan Tesis 3. Lengkapi Kata Pengantar 4. Lengkapi Daftar Pustaka		
5	21 Oktober 2021	ACC dan dilanjutkan ke Pembimbing 1		

6	4 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian tindak pidana dijadikan bagian dari Tinjauan umum tindak pidana korupsi.</li> <li>2. Perbaiki Tinjauan umum tentang penyidikan tindak pidana korupsi</li> <li>3. Lengkapi Tinjauan umum Polda Riau</li> <li>4. Lengkapi Tinjauan Umum Administrasi pemerintahan</li> <li>5. Lengkapi Tinjauan Umum peraturan Perundang-undangan</li> </ol>	y	
7	8 November 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunakan asas <i>Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea</i> dalam pembahasan</li> <li>2. Sesuaikan kesimpulan dengan Pembahasan</li> </ol>	y	
8	30 November 2021	ACC Pembimbing 1	y	

Pekanbaru, Desember 2021

Direktur :



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**  
NIP. 195408081987011002

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 296/KPTS/PPS-UIR/2020**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H	Asisten Ahli	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

- Nama : **PANGUCAP PRIYO SOEGITO**  
N P M : **171022175**  
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**  
Judul Proposal Tesis : **"HARMONISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU"**
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 7 Juli 2020

Direktur,



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**  
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda di bawah ini:

Nama : Pangucap Priyo Soegito  
NPM : 171022175  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 25 April 1982  
Alamat : Jl. Sewu, No.9. Pekanbaru  
Judul Tesis : **Harmonisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polda Riau**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan hasil contekan atau plagiat dari karya ilmiah orang lain. Untuk itu jika kemudian hari Tesis saya ini terbukti merupakan hasil karya ilmiah orang lain atau hasil contekan dan plagiat Tesis orang lain, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Magister Hukum (M.H) saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan



Pangucap Priyo Soegito

171022175



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 270/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : PANGUCAP PRIYO SOEGITO

NPM : 171022175

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 04 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 04 Desember 2021  
Staf Pemeriksa

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

  
Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*



# Turnitin Originality Report

Processed on: 04-Dec-2021 16:03 WIB  
ID: 1720321450  
Word Count: 22948  
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
11%	Internet Sources: 13%
	Publications: 1%
	Student Papers: 4%

HARMONISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU By

**Pangucap Priyo Soegito**

4% match (Internet from 15-May-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29427/150200088.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

2% match (Internet from 14-Apr-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15856/150200431.pdf?sequence=1>

1% match ( )

[HARAHAP, RIDHO RINALDO. "PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN DAN/ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK TERTENTU DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU", 2019](#)

1% match (Internet from 20-Feb-2020)

<http://journal.ildikti9.id/cybercrime/article/download/128/152>

1% match (Internet from 27-Sep-2021)

<https://33bits.org/mengenal-hukum-humaniter-menjelaskan-isi-konvensi-jenewa/>

1% match ( )

[Larasati, Eky Putri. "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS MINIMUM KHUSUS \(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen\)", Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014](#)

1% match (Internet from 24-Jul-2021)

<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/panjikeadilan/article/download/PK-V3N2A3/pdf>

1% match (Internet from 17-May-2019)

<http://kelompokjuhu07.blogspot.com/2014/04/4-undang-undang-yang-mengatur-tentang.html>

HARMONISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU PANGUCAP PRIYO SOEGITO NPM 171022175 ABSTRAK Besarnya angka kerugian negara perlu menjadi catatan bagi para aparat penegak hukum untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, sehinggadapat digunakan untuk kepentingan pembangunan negara Indonesia. Salah satu terobosan yang dilakukan untuk lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi adalah dngan dibuatnya MOU antara pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 119-49 TAHUN 2018 menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara bisa dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sebelum proses pemeriksaan masuk dalam tahap lidik dengan jangka waktu pengembalian kerugian negara selama 60 hari. Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah pokok diantaranya: Pertama, Bagaimana Implementasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan APIP-APH Dalam Proses Penyidikan?, Kedua, Bagaimana Kedudukan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Mengembalikan Kerugian Negara?. Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.. Sedangkan sifat penelitian ini deskriptif, yakni memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum ke khusus. Dari hasil penelitian Dapat disimpulkan Implementasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan APIP-APH Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polda Riau telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur berdasarkan APIP-APH yakni pengembalian kerugian negara dilakukan pengembalian sebelum masuk pada tahap penyelidikan. Pelaksanaan pengembalian kerugian negara yang dilakukan telah dilakukan secara maksimal oleh Polda Riau dalam tindak pidana hal ini dapat dilihat terjadi peningkatan pengembalian kerugian negara dari tahun 2018 dengan tahun 2019. Kedudukan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Mengembalikan Kerugian Negara Berdasarkan APIP-APH dan instruksi Presiden Jokowi Nomor 1 tahun 2016, apabila terjadi adanya indikasi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebelum adanya penyidikan maka kasus tersebut harus berhenti yakni cukup dengan upaya administrasi. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan seperangkat norma-norma yang benar dan yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, serta dengan ancaman saksi bagi sipelanggar.1 Seiring dengan perkembangan jaman, telah lahir jenis tindak pidana baru yang justru melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Tindak pidana ini adalah Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor). Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia. Masalah 1 Syaiful Bahkri, Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 3. utama yang

# HARMONISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

PANGUCAP PRIYO SOEGITO  
ABSTRAK

Besarnya angka kerugian negara perlu menjadi catatan bagi para aparat penegak hukum untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, sehinggadapat digunakan untuk kepentingan pembangunan negara Indonesia. Salah satu terobosan yang dilakukan untuk lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi adalah dngan dibuatnya MOU antara pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 119-49 TAHUN 2018 menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara bisa dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sebelum proses pemeriksaan masuk dalam tahap lidik dengan jangka waktu pengembalian kerugian negara selama 60 hari. Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah pokok diantaranya: *Pertama*, Bagaimana Implementasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan APIP-APH Dalam Proses Penyidikan?, *Kedua*, Bagaimana Kedudukan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Mengembalikan Kerugian Negara?. Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum *normatif* atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.. Sedangkan sifat penelitian ini deskriptif, yakni memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum ke khusus. Dari hasil penelitian Dapat disimpulkan Implementasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan APIP-APH Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polda Riau telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur berdasarkan APIP-APH yakni pengembalian kerugian negara dilakukan pengembalian sebelum masuk pada tahap penyelidikan. Pelaksanaan pengembalian kerugian negara yang dilakukan telah dilakukan secara maksimal oleh Polda Riau dalam tindak pidana hal ini dapat dilihat terjadi peningkatan pengembalian kerugian negara dari tahun 2018 dengan tahun 2019. Kedudukan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Mengembalikan Kerugian Negara Berdasarkan APIP-APH dan instruksi Presiden Jokowi Nomor 1 tahun 2016, apabila terjadi adanya indikasi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebelum adanya penyidikan maka kasus tersebut harus berhenti yakni cukup dengan upaya administrasi.

# HARMONIZATION OF STATE FINANCIAL RETURNS IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN THE REGION RIAU POLDA LAW

PANGUCAP PRIYO SOEGITO

## ABSTRACT

*The large number of state losses is a record for law enforcement officials to be able to return state losses, so that they can be used for the benefit of the development of the Indonesian state. One of the breakthroughs made to further increase state losses against corruption is the creation of an MOU between the Prosecutor's Office, the Police and the Minister of Home Affairs Number: 119-49 of 2018 which states that state losses can be made against criminal acts of corruption before the examination process is included in the investigation. investigation stage with a period of 60 days for state losses. From the above background, the authors formulate the main problems, among others: First, How is the implementation of state losses in corruption based on APIP-APH in the investigation process?. Second, what is the legal position of perpetrators of corruption who have returned state losses? Judging from the type, this research can be classified into normative legal research or library research methods, namely law which is carried out by reviewing and researching library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. While the nature of this research is descriptive, that is, it provides a clear and detailed picture of the main problem of the research. After going through the process of collecting and processing data, then the data is analyzed based on qualitative methods, then concluded deductively, namely conclusions from special things. From the results of the study, it is possible to open a solution to state financial losses in criminal acts of corruption based on the APIP-APH MoU in the Riau Regional Police which has been carried out in accordance with the provisions stipulated under the APIP-APH MoU, namely if state losses are carried out before entering the investigation stage. The implementation of state losses carried out has been carried out to the maximum by the Riau Police, this can be seen from the increase in state losses from 2018 to 2019. The legal position of perpetrators of corruption crimes who have returned state losses is based on the APIP-APH MoU and Presidential Instruction No. 1 In 2016, if there is an indication of state financial loss committed by a state administration official, this will be followed up with state financial loss prior to examination with administrative efforts.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tiada terhingga penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Harmonisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polda Riau”**.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian Tesis ini penulis tidak memungkiri bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil maupun dukungan moril berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis, sehingga penulis mampu melewati berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan tesis ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terbentuknya karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis penulis yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini
5. Bapak Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II dalam Penulisan Tesis ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan tesis ini dari awal hingga akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Universitas Islam Riau, Bank Unisritama, Tata Usaha, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.

8. Buat kedua Orangtua yang selalu memotivasi Penulis untuk menyelesaikan Studi S2. Serta adik-adik yang telah memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan studi S2.
9. Buat Isri Serta Anak-anak tercinta yang selalu memotivasi Penulis untuk menyelesaikan Studi S2.
10. Buat teman-teman dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum khususnya buat teman-teman Bagian Hukum Pidana, kuucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, motivasi, serta perjuangan yang terindah disetiap perjalanan proses perkuliahan Penulis.

Meskipun Penulis telah berusaha keras dalam penulisan tesis ini, namun Penulis masih merasa bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan dapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T., Amin Ya Robbal'Alamin

Pekanbaru, 4 Desember 2021

Penulis

  
Pangucap Priyo Soegito  
171022175

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
BERITA ACARA <b>BIMBINGAN TESIS</b> .....	iii
TANDA PERSETUJUAN TESIS .....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II .....	vi
SK PENETAPAN TIM PENGUJI TESIS .....	vii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF TESIS .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	11
F. Konsep Operasional .....	26
G. Metode Penelitian .....	27

### BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	30
B. Tinjauan Umum Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	44
C. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara .....	55
D. Tinjauan Umum Administrasi Pemerintahan .....	64
E. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan .....	69
F. Tinjauan Umum Polda Riau .....	74

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan APIP-APH Dalam Proses Penyidikan .....	80
B. Kedudukan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara .....	104

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	123

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1	:	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Diwilayah Hukum Polda Riau Tahun 2018-2019	6
2.	Tabel 2.1	:	Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Riau	79
3.	Tabel 3.1	:	Pengembalian Kerugian Negara Tahun 2018	85
4.	Tabel 3.2	:	Pengembalian Kerugian Negara Tahun 2019	89



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Hukum merupakan seperangkat norma-norma yang benar dan yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, serta dengan ancaman sanksi bagi sipelanggar.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan jaman, telah lahir jenis tindak pidana baru yang justru melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Tindak pidana ini adalah Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor). Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup

---

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 3.

dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi.<sup>2</sup>

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia.<sup>3</sup> Menurut Roscoe Pound, bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.<sup>4</sup>

Korupsi di Indonesia dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa yang perlu penanganan secara khusus. Seperti dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan “Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa”. Karenanya dibutuhkan suatu aturan secara khusus yang mengatur tentang tipikor untuk mensejahterakan masyarakat.

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang berupa kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.<sup>5</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi salah satu prioritas dalam

---

<sup>2</sup> Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>3</sup>Rudi Pardede, *Proses Perembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Cetakan kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 3.

<sup>4</sup>SoerjonoSoekanto, *Pokok-PokokSosiologi Hukum*, Cet. ke-23, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 42-43.

<sup>5</sup>Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 12.

penegakan hukum di Indonesia.<sup>6</sup> Dalam prakteknya, terdapat 3 (tiga) institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ketiga institusi dimaksud adalah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam perang melawan korupsi, pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbaharui atau diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rumusan delik yang diatur dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Korupsi yang masuk kelompok delik merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 2) Korupsi yang masuk kelompok delik penyuapan, baik yang menerima ataupun yang memberi;
- 3) Korupsi yang masuk kelompok delik penggelapan dalam jabatan;
- 4) Korupsi yang masuk kelompok delik pemerasan;
- 5) Korupsi yang masuk kelompok delik tentang perbuatan curang; dan
- 6) Korupsi yang masuk delik gratifikasi.

---

<sup>6</sup> Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Uir Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 27

Bila dilihat dari pengelompokan rumusan delik tipikor diatas, 5 (lima) kelompok merupakan delik yang secara eksplisit diadopsi dari KUHP. Kelima kelompok tersebut adalah kelompok delik penyyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Bahkan dalam rumusan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beberapa pasal berbunyi “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dipidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)”.<sup>7</sup> Selain kelompok delik yang diadopsi dari KUHP, terdapat satu jenis baru dari tindak pidana korupsi, yaitu gratifikasi yang dirumuskan dalam pasal 12B ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 2001. Jenis lainnya yang tidak secara eksplisit diadopsi dari KUHP adalah korupsi yang masuk kelompok delik merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan jenis korupsi yang paling banyak terjadi. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh korupsi angkanya cukup signifikan, seperti yang disampaikan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada Kompas.com pada hari selasa tanggal 18 September 2018:

Adapun kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi pada semester I 2018 sebesar Rp. 1,09 triliun dan nilai suap Rp. 42,1 miliar. Yang

---

<sup>7</sup> Lihat rumusan Pasal 5- 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

menjadi perhatian adalah penyalahgunaan wewenang, meskipun kasus korupsi hanya empat kasus tapi nilai kerugian negara sebesar Rp. 569 miliar.

Besarnya angka kerugian negara perlu menjadi catatan bagi para aparat penegak hukum untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan negara Indonesia.

Aspek kerugian keuangan negara pada dasarnya telah diatur pemulihannya dalam pasal 17 dan 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999, yang menyebutkan selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak atau barang tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu. Dalam prakteknya, putusan pengadilan terhadap korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara telah menjatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Proses pengembalian kerugian negara tidak kemudian berjalan seperti yang diharapkan. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga dinyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Salah satu terobosan yang dilakukan untuk lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi adalah dengan

dibuatnya MOU antara pihak Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mou APIP-APH) Nomor: 119-49 TAHUN 2018, B-369/F/Fjp/02/2018, B/9/II/2018 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara bisa dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sebelum proses pemeriksaan masuk dalam tahap penyidikan dengan jangka waktu pengembalian kerugian negara selama 60 hari. Dalam pengembalian kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi diwilayah hukum Polda Riau diperoleh data besaran pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi yakni sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses**  
**Penyidikan Diwilayah Hukum Polda Riau Tahun 2018-2019**

No	Tahun	Besaran Pengembalian Kerugian Negara
1	2018	Rp. 4.000.000.000
2	2019	Rp. 6.000.000.000
3	Jumlah	Rp. 10.000.000.000

*Sumber: Ditreskrimsus Tipikor Polda Riau*

Pasal 4 Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3. Kedua pasal tersebut diperuntukan kepada koruptor yang “Merugikan Keuangan Negara”. Dengan demikian menjadi pertanyaan, apakah jika ada oknum yang melakukan perbuatan melawan

hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang merugikan keuangan negara akan tetapi melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, haruskah diproses dalam rangka Pro Justisia dengan tahapan Pra Ajudikasi dan Ajudikasi untuk membuktikan keseluruhan rumusan pasal tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan penegasan bahwa pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak menghapuskan dapat dipidananya si pelaku, salah satu unsur daripada tindak pidana korupsi yakni adanya kerugian keuangan negara, dengan ini mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum penyidikan pada dasarnya telah menghilangkan salah satu daripada unsur tindak pidana korupsi, dengan kata lain bahwa ketika pejabat negara telah mengembalikan kerugian keuangan negara dengan demikian negara tidak lagi mengalami kerugian, sehingga salah satu unsur tindak pidananya tidak lagi terpenuhi. lantas pertanyaan yang muncul apakah setelah unsur tindak pidana korupsinya tidak terpenuhi, maka pejabat yang bersangkutan tetap dapat dikenakan pidana.

Uraian di atas menarik minat penulis untuk mengkaji secara mendalam terhadap masalah upaya pengembalian kerugian negara dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan MoU APIP-APH. Sehingga penulis mengambil judul penelitian tesis: **“Harmonisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polda Riau”**.



## **B. Masalah Pokok.**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka masalah pokok yang akan diuraikan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi berdasarkan MoU APIP-APH dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana kedudukan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

### **1. Tujuan Penelitian.**

- a. Untuk mengetahui efektivitas implementasi perjanjian kerjasama APIP-APH dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi berdasarkan MoU APIP-APH dalam proses penyidikan.
- b. Untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara di wilayah hukum Polda Riau.

### **2. Kegunaan Penelitian.**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam lingkup Hukum Pidana, sehingga dapat menjadi literatur hukum

untuk kajian yang komprehensif bagi siapa saja serta sebagai acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan kebijakan hukum pidana;

- b. Membantu penegak hukum menyelesaikan permasalahan dalam menyelamatkan asset negara dalam tindak pidana korupsi dengan cara pengembalian kerugian negara.

#### D. Tinjauan Pustaka

Berkaitan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebenarnya sudah pernah diteliti oleh beberapa penulis yang menjadikan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai objek permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya seperti :

*Pertama* Penelitian yang dilakukan oleh Guntur Rambey dengan judul “*Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda*”.<sup>8</sup> Jika melihat dari judul serta rumusan masalah yang diteliti berbeda dengan yang akan penulis teliti mengingat pada jurnal tersebut menekankan kepada pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan denda. Sedangkan penulis lebih menekankan kepada harmonisasi pengembalian kerugian keuangan

---

<sup>8</sup> Guntur Rambey, “*Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda*”, Jurnal *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016

negara dalam tindak pidana korupsi berdasarkan MoU APIP-APH dalam proses penyidikan.

*Kedua* Penelitian yang dilakukan oleh Muammar dengan judul “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Pejabat Administrasi Negara Sebelum Penyidikan*”.<sup>9</sup> Jika melihat dari judul serta rumusan masalah yang diteliti berbeda dengan yang akan penulis teliti mengingat pada tesis tersebut menekankan kepada pengembalian kerugian keuangan negara oleh pejabat administrasi negara sebelum penyidikan. Sedangkan penulis lebih menekankan kepada harmonisasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi berdasarkan MoU APIP-APH dalam proses penyidikan.

*Ketiga* Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Bellina Vionita dengan judul “*Pelaksanaan Penyitaan Aset Tersangka Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*”.<sup>10</sup> Jika melihat dari judul serta rumusan masalah yang diteliti berbeda dengan yang akan penulis teliti mengingat pada skripsi tersebut menekankan kepada Pelaksanaan penyitaan aset tersangka korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Sedangkan penulis lebih menekankan kepada harmonisasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi berdasarkan MoU APIP-APH dalam proses penyidikan.

## **E. Kerangka Teori.**

---

<sup>9</sup> Muammar, “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Pejabat Administrasi Negara Sebelum Penyidikan*”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017

<sup>10</sup> Shinta Bellina Vionita, “*Pelaksanaan Penyitaan Aset Tersangka Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018

## 1. Teori Keadilan

Pembicaraan tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam<sup>11</sup>.

Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum<sup>12</sup>.

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat

<sup>11</sup> Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Porwokerto, 2010, hlm.105.

<sup>12</sup> Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.176.

kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan<sup>13</sup>.

Akhir-akhir ini, keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik membuat keadilan semakin suram dan semakin jauh dari harapan masyarakat. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak

---

<sup>13</sup> Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 138.

fair , maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan fair. Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Hans Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia sehingga jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian filsafat.

Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk bidang filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah satu contoh materi atau forma yang menjadi objek filsafat. Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan

yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Menyikapi adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu pengetahuan hukum bagi manusia secara umum.

Dari sudut konsep filosofinya hakim adalah “wakil Tuhan” yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan, maka setiap putusan hakim wajib mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adanya hakim sebagai “wakil Tuhan” dilatarbelakangi secara historis, dalam teori hukum dan negara, suara Tuhan tersebut dalam konteks renungan kefilsafatan tentang kedaulatan negara atau raja, melahirkan filsafat kedaulatan Tuhan, dan ketika dikaitkan dengan persoalan hukum dan keadilan, melahirkan filsafat renungan bahwa terminologi keadilan yang ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang

akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan<sup>14</sup>. Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis.

## 2. Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui penggunaan sarana “penal” (hukum pidana) dan sarana “non penal” (social). Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Bertolak dari pendapat tersebut, G.P Hoefnagels juga mengemukakan bahwa *criminal policy*<sup>15</sup> adalah :

1. *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime;*
2. *criminal policy is the science of responses;*
3. *criminal policy is the science of crime prevention;*
4. *criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
5. *criminal policy is rational total of the responses to crime.*

<sup>14</sup>Bahder Johan Nsution, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 174.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2;



Selanjutnya Sudarto<sup>16</sup>, menyatakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) memiliki 3 (tiga) arti, yaitu :

- 1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan kriminalisasi atau kebijakan formulasi hukum pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasi hukum pidana atau kebijakan kriminalisasi.

Barda Nawawi Arief<sup>17</sup>, mengatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sarana penal

---

<sup>16</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113-114;

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, hlm. 2

(hukum pidana), yaitu melalui kebijakan hukum pidana atau disebut pula dengan istilah politik hukum pidana. Ada beberapa istilah asing yang digunakan terhadap istilah politik hukum pidana, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto<sup>18</sup>, politik hukum pidana adalah :

1. mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
2. usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang<sup>19</sup>.

Sementara menurut Marc Ancel, menyatakan *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Berdasarkan 2 (dua) pengertian di atas, pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan suatu undang-undang yang lebih baik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif.

Kebijakan hukum pidana mencakup pula pada kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral socio-politik, socio-filosofik dan socio-kultural masyarakat

<sup>18</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm 161

<sup>19</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat "Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana"*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 93

Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Sementara pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan<sup>20</sup>. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).

Kebijakan kriminalisasi atau kebijakan reformulasi hukum pidana bertujuan untuk penanggulangan kejahatan dengan mengedepankan hukum pidana, dan tahap kebijakan kriminalisasi merupakan tahap yang paling strategis. Pada tahap formulasi hukum pidana disusun semua “perencanaan” (*planning*) penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana.

Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancang itu, pada intinya mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pemidanaan. Kalau menggunakan istilah Judge Nilson Jareborg dikutip Barda nawawi Arif<sup>21</sup>, yang dirancang itu meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*“the structure of the penal system”*) yang mencakup masalah “kriminalisasi dan pidana yang

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 31-32

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 8

diancamkan” (“*criminalization and threatened punishment*”), masalah “pidanaaan” (“*adjudication of punishment (sentencing)*”); dan masalah “pelaksanaan pidana” (“*execution of punishment*”).

Tahap kebijakan kriminalisasi/kebijakan formulasi hukum pidana, harus memperhatikan 3 (tiga) hal pokok<sup>22</sup>, antara lain:

- 1) Perbuatan yang dilarang/tindak pidana;
- 2) Kesalahan/pertanggungjawaban pidana; dan
- 3) Pidana/pidanaaan,

Kebijakan kriminalisasi/kebijakan formulasi hukum pidana adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Berdasarkan definisi ini, secara sederhana kebijakan formulasi hukum pidana atau kebijakan kriminalisasi dapat diartikan sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu undang-undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan.

Kebijakan formulasi hukum pidana/kebijakan kriminalisasi adalah bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), mengenai masalah penentuan<sup>23</sup> :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

---

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 59

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 160

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Berkaitan dengan permasalahan pertama (perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana) menurut Sudarto<sup>24</sup>, bahwa proses kriminalisasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual atas warga masyarakat);
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kepastian atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Kriminalisasi perbuatan yang dilarang harus diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis seperti perundang-undangan. Aturan perundang-

---

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit.*,1977, hlm. 44-48;

undangan tersebut harus tunduk pada asas-asas hukum dalam aturan perundang-undangan (*hierarki perundang-undangan*) dimana suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Peraturan undang-undang pidana atau yang mengandung pidana juga harus menggunakan asas legalitas. Asas legalitas mengandung makna bahwa ketentuan dapat dipidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui undang-undang dalam arti formil.

Kebijakan kriminalisasi/kebijakan formulasi hukum pidana yang memperhatikan kriteria kriminalisasi, melakukan kajian komparasi (perbandingan), menggunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, diharapkan akan menghasilkan suatu produk undang-undang yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan yang ada dimasyarakat. Sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar

Kriminalisasi perbuatan yang dilarang harus diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis seperti perundang-undangan. Aturan perundang-undangan tersebut harus tunduk pada asas-asas hukum dalam aturan perundang-undangan (*hierarki perundang-undangan*) dimana suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Peraturan undang-undang pidana atau yang mengandung pidana juga harus menggunakan asas legalitas. Asas legalitas mengandung makna bahwa ketentuan dapat dipidananya suatu perbuatan harus terjadi melalui undang-undang dalam arti formil.

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal, pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk menunjang dan mencapai "kesejahteraan sosial" (*social welfare*) dan "perlindungan sosial" (*social defence*). Dengan demikian, digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal dan sarana politik sosial,

dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat.<sup>25</sup> Menurut Krabbe bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pernyataan tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum, tetapi akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar - benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha atau tindakan); hal mulai berlakunya (tentang undang-undang peraturan).

---

<sup>25</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.375

<sup>26</sup>Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998, hlm.191



Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelmen, yaitu:<sup>27</sup>

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrisik yang dianutnya

Efektivitas adalah perbandingan positif antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuannya biasanya diatur pada pengaruh keberhasilannya untuk mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjauhi tujuan dikatakan negatif.<sup>28</sup>

Konsep efektivitas merupakan konsep yang bersifat multidimensional, yang artinya bahwa dalam mendefenisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah selalu sama yaitu pencapaian tujuan.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 193

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm.7

Pada umumnya, faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8-9

Harus diakui pula bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, contohnya yaitu mempengaruhi aparaturnya hukum secara negatif dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan, yang ditujukan kepada diri pribadi, keluarga atau anak/kelompoknya.<sup>30</sup>

#### F. Konsep Operasional.

Untuk memudahkan pemahaman, dan tidak terjadi perbedaan persepsi pandangan, penulis membuat suatu bentuk definisi operasional istilah-istilah yang digunakan yaitu:

1. Harmonisasi adalah proses yang bermula dari suatu upaya untuk menyelaraskan, menyocokkan dan menyesuaikan.
2. Pengembalian kerugian negara adalah pengembalian kerugian negara dalam bentuk uang kepada negara terhadap suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian negara.
3. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara<sup>31</sup>.
4. Efektivitas hukum adalah orang benar - benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cipta, Jakarta, 1996, hlm.1

<sup>31</sup> Lihat Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Polda Riau adalah Kepolisian Daerah Riau

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum *normatif* atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>32</sup> Pemilihan metode ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat analitis-eksploratif yakni melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>33</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah pada harmonisasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Riau.

Dengan demikian, penelitian ini dapat dilakukan dengan *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Sedangkan *conceptual approach* beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, untuk

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 13-14

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 164

menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang sesuai dengan bidang yang hendak dikaji.

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yaitu :

1. Data Primer, yaitu berupa bahan hukum yang dapat mengikat yakni Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
2. Data Sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan
3. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi dokumenter/studi kepustakaan. Dalam keadaan tertentu dapat digunakan teknik wawancara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang saja bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

## 4. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan dan pengolahan data, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif, teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum kedalam pernyataan yang bersifat khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.

Menurut pakar hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>34</sup>

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Menurut Satochid Kartanegara bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Jiwa manusia (*leven*);
- 2) Keutuhan tubuh manusia (*lyf*);
- 3) Kehormatan seseorang (*eer*);
- 4) Kesusilaan (*zede*);
- 5) Kemerdekaan pribadi (*persoonlyke vryheid*);
- 6) Harta benda/kekayaan (*vermogen*).

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 2.



*yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Tindak pidana merupakan masalah sosial yang timbul dikalangan masyarakat dimana pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat. Tindak pidana adalah merupakan hasil interaksi sosial yang dimungkinkan terjadi karena kondisi kemapanan sosial yang bergeser, karena mekanisme aparaturnya yang lemah atau keadaan hukum yang tertinggal oleh kecepatan perubahan sosial.

Menurut Moeljanto Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal dari pada itu perlu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>36</sup>

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

### 3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi referensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagai "penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain".<sup>37</sup>

Secara etimologis asal kata korupsi menurut Fockema Andrea dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *Corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti bahasa Inggris yaitu *Corruption*, *Corrupt*, Perancis, yaitu *Corruption* dan Belanda, yaitu *Corruptie* (*corruptie*) dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu korupsi.<sup>38</sup>

Menurut *Black Law dictionary* dijabarkan definisi dari korupsi; *Corruption is The act of doing something with an intent to give some advented inconsinten with official duty and the rights of others, fidusiary's*

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 135

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 4.

or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for some one else, contrary to the rights or others.<sup>39</sup>

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
- 2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.
- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.
- 4) *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus

<sup>39</sup> Briyan A. Gurner, *Black's Law Dictionary Nine edition*, Law Pross, Inc, United State Of America, 2004, hlm. 397.

<sup>40</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 23.

skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- 3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.<sup>42</sup>

#### 4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>42</sup> Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013, hlm.88

memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU.

Tindak pidana korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 ( satu milyar rupiah).”Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.<sup>43</sup>

Keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> R. Wiyomo, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.17

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 18

- 1) Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- 2) Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- 3) Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

## 5. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Pasal 55 KUHP Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana:

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- c) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

## 2. Pasal 56 KUHP.

Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan : Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pada ketentuan Pasal 55 KUHP disebutkan perbuatan pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu;<sup>46</sup>

- 1) *Pleger* Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana.
- 2) *Doen plegen* Disini sedikitnya ada dua orang, doen plegen dan pleger. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 35

dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana.

- 3) *Medpleger* Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitdikitnya harus ada dua orang, ialah pleger dan medpleger. Disini diminta, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medpleger, akan tetapi dihukum sebagai *medeplichtige*.
- 4) *Uitlokker* Orang itu harus sengaja membujuk melakukan orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Sedangkan pada pasal 56 KUHP dapat dijelaskan bahwa seseorang adalah *medeplichtig*, jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bersekongkol atau *heling* sehingga dapat dikenakan Pasal 480 atau Pasal 221 KUHP. Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu melakukan *uitlokking*. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa



saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan medplegen dalam Pasal 55 KUHP.<sup>47</sup>

## 6. Pidana Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pasal 18 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan :
  - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c) Penutup seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama I (satu) tahun.
  - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu I (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan jumlah pembayaran uang penggantian.

<sup>47</sup> SR.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 2012, hlm.47

<sup>48</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Untuk memahami lebih lanjut tentang masalah ini ada baiknya mengingat kembali konsep pemidanaan secara lebih lengkap.

Secara umum pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Namun pemidanaan seperti pernah diungkap Lobby Lukman bertujuan untuk:<sup>49</sup>

- 1) “Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada narapidana.”

Jenis-jenis pemidanaan tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (pasal 103 KUHP). Jenis-jenis pemidanaan ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pada prinsipnya pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika

---

<sup>49</sup> Eti Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publicsing, Jakarta, 2015, hlm. 6

pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pemidanaan itu adalah sebagai berikut.<sup>50</sup>

- a) Pidana Pokok meliputi: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, dan Pidana tutupan.
- b) Pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim”

Berdasarkan pasal 69 KUHP, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun berdasarkan hak tertinggi manusia pidana mati adalah pidana terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia yang merupakan hak asasi manusia yang utama. Selain itu, tidak dapat dikoreksi atau diperbaiki eksekusi yang telah terjadi apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan. Untuk itu hanya perbuatan pidana yang benar-benar berat yang diancam oleh pidana mati. Dan disetiap pasal yang mencantumkan pidana mati selalu disertai alternatif pidananya lainnya sehingga hakim tidak serta merta pasti menjatuhkan hukuman mati kepada pelanggar pasal yang diancam pidana mati. Misalnya pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 20 tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP. Prinsip ini juga diikuti UU lain termasuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hukum pidana korupsi merupakan salah satu pidana khusus. Pidana khusus yaitu pidana yang pengaturannya secara khusus ditujukan

---

<sup>50</sup> P.A.F Lamintang , *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 40

kepada golongan tertentu (seperti militer) atau suatu tindakan tertentu (seperti tindak pidana korupsi).<sup>51</sup> Prinsip pemberlakuannya adalah hukum pidana khusus lebih diutamakan dari pada pidana umum. Sesuai asas umum hukum yaitu *lex generalis* yang juga diatur dalam KUHP pada pasal 63 ayat (2).

Sebelum mencari tahu apa saja yang melatarbelakangi pembayaran uang pengganti korupsi, terlebih dahulu harus diketahui alasan korupsi dijadikan suatu tindak pidana. Hal ini sangat penting terutama dalam mencari keterkaitan antara perbuatan yang dijadikan tindak pidana dengan sanksi apa yang sebaiknya digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut Sudarto mengungkapkan bahwa “Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian(materil dan spiritual) atas warga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat yang harus sejalan pula dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur”.<sup>52</sup>

Terlihat bahwa korupsi telah mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara sebagai korban menderita kerugian finansial. Pada pokoknya korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pidana pembayaran uang pengganti,

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>52</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi (Menenal dan Mencegah Korupsi di Indonesia)*, Visi Media, Jakarta, 2013, hlm. 32

termasuk pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) UU PTPK.

Pidana tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok. Yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Apabila dalam suatu persidangan terbukti bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang dilanggar tersebut. Sifat imperatif dapat dilihat pada rumusan tindak pidana, dimana terdapat dua kemungkinan yaitu diancamkan salah satu pidana pokok sehingga hakim mau tidak mau harus menjatuhkan pidana sesuai rumusan tersebut atau dapat juga tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja. Misalnya pada pasal 2 ayat (2) UU PTPK memilih jenis pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu antara empat tahun hingga 20 tahun. Pada pidana tambahan hakim boleh menjatuhkan atau tidak pidana tambahan yang diancamkan terhadap si pelanggar. Misalnya, hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana tambahan pada pasal 18 ayat (1) UU PTPK dalam hal terbukti melanggar pasal 3 UU PTPK. Walaupun prinsipnya penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif tetapi terdapat beberapa pengecualian misalnya pasal 250 bis KUHP.
- 2) Penjatuhan jenis pidana pokok harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok.
- 3) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan pelaksanaan (*executie*) sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut kecuali pidana pokok dengan bersyarat (pasal 14a) dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan misalnya pidana putusan hakim.
- 4) Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif sedangkan pidana tambahan dapat. Akan tetapi dapat disimpangi pada beberapa UU termasuk UU PTPK.

## B. Tinjauan Umum Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), pejabat polisi negara RI adalah bertindak sebagai penyidik dan penyidik perkara pidana (lihat pasal 4 jo pasal 6 KUHP). Jadi, polisi berwenang untuk menjadi penyidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana.<sup>54</sup>

Adapun kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan). Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kewenangan kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK). Penjelasan Umum Undang-Undang Kejaksaan selanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi,

---

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, hlm. 40.

kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang.<sup>55</sup>

Sedangkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang KPK. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Berikut ini akan penulis paparkan dasar-dasar hukum kewenangan yang dimiliki oleh penyidik POLRI, Kejaksaan, KPK dan TIMTAS TIPIKOR, adalah sebagai berikut:

## 1. POLRI

### a. Dasar hukum

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 6 ayat (1) bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 juga disebutkan bahwa Penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, tidak ada istilah pidana umum maupun khusus. Dengan demikian semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP Penyidik berwenang untuk menanganinya.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 26.

---

<sup>55</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 20.

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 26 Berbunyi Penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi Penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dilakukan berdasarkan sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 sampai pasal 9 KUHAP menguraikan tentang Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHAP.<sup>56</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik ( Pasal 1 sampai Pasal 8 serta pasal

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 22.



10), Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHAP.

c. Kewenangan

Telah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dengan cara memberikan kewenangan kepada instansi terkait yang dianggap mampu dalam menangani hal ini, demikian hal yang dilakukan oleh Polri sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut diatur dalam :<sup>57</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1),(2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHAP.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan : Penyelidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang–undang ini dimana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan.

- 3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang–undangan lain.

Dengan demikian kewenangan penyidik POLRI dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah/ masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam hal ini POLRI dapat berjalan dengan baik.<sup>58</sup>

## 2. JAKSA

### a. Dasar Hukum

- 1) Pasal 91 ayat (1) KUHP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan.
- 2) Pasal 284 ayat (2) KUHP menyatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang–undang ini diundangkan, maka terhadap semua

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi. ”Yang dimaksud ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana.

- 3) Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana disebutkan: “Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

b. Kewenangan

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan: “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang;<sup>59</sup>

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat ;

---

<sup>59</sup> Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

### 3. Komisi Pemberantasan Korupsi

#### a. Dasar Hukum.

Dasar hukum penyidikan yang dilakukan KPK pada Pasal 43 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi berbunyi;<sup>60</sup>

- 1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervise, termasuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Kewenangan

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

Disebutkan dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK bertugas:<sup>61</sup>

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan tindak pidana korupsi yang akan dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK adalah:<sup>62</sup>

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau
- 3) Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### 4. Tim Tastipikor

Dasar Hukum Tim Tastipikor dalam menjalankan tugas dan fungsi wewenangnya adalah:

<sup>61</sup> Lihat Pasal 6 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>62</sup> Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Op.Cit., hlm. 35.

1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tim Tastipikor yang terdiri dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan pengawas keuangan dan Pembangunan.

2) Tim Tastipikor dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan wewenangnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Guna melaksanakan tugasnya, Tim Tastipikor berwenang:

- 1) Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi;
- 2) Melakukan hal-hal yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi daerah, BUMN/BUMD, serta pihak – pihak lain yang dipandang perlu, sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.<sup>63</sup>

## 5. Tim Gabungan Penyidikan

Pasal 27 UU RI No.31 Tahun 1999 menyatakan dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm.37.

gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya“ antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang:

- a) Bersifat lintas sektoral
- b) Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c) Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara
- d) Negara sebagaimana ditentukan dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang
- e) Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan pemaparan di atas maka lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana Korupsi adalah POLRI, Jaksa dan KPK serta Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam melaksanakan Penyidikan tetap berpedoman kepada KUHAP dan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. POLRI dalam melaksanakan kewenangan Penyidikan tindak pidana Korupsi berdasar atas UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jaksa dalam melaksanakan kewenangan Penyidikan tindak pidana Korupsi berdasar atas UU RI No.16

Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. KPK dalam melaksanakan kewenangan Penyidikan tindak pidana Korupsi berdasar atas UU RI No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Timtas Tipikor dalam melaksanakan kewenangan Penyidikan tindak pidana korupsi berdasar atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>64</sup>

### C. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Tahun 2008 mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan sebagai berikut: “rugi” (1) adalah kurang dari harga beli atau modalnya (2) kurang dari modal, (3) “*rugi*” adalah, tidak mendapat faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, “kerugian” adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata “merugikan” adalah mendatangkan rugi kepada..., sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok“.<sup>65</sup>

Rumusan keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang diimplementasikan dari substansi terminologi “kerugian” dalam rumusan kamus maupun Undang-Undang sebagai “hilang,

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>65</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional), Edisi Keempat Tahun 2008, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm 1186.



kekurangan atau berkurangnya”, maka rumusan “kerugian keuangan negara” akan menjadi rumusan sebagai berikut:<sup>66</sup>

1). *Hilang atau berkurangnya* hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, *akibat perbuatan sengaja melawan hukum* dalam bentuk:

- a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c) Penerimaan negara dan pengeluaran negara.
- d) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
- e) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

2). *hilang atau berkurangnya* sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban *akibat perbuatan sengaja melawan hukum* dalam bentuk:

- a) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- b) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

---

<sup>66</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara, dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2013, hlm 12-13.

Implementasi konsep “kerugian keuangan negara” berdasarkan terminology Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut, dalam rincian sebagai berikut: *hilang atau berkurangnya* hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:<sup>67</sup>

1. *Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara*

- a) Hilang atau berkurangnya hak negara untuk memungut atau menerima pajak.
- b) Mengeluarkan dan mengedarkan uang atau surat berharga yang melawan hukum atau bukan untuk kepentingan negara (untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau *corporate*).
- c) Melakukan pinjaman tidak sesuai ketentuan dan jumlah yang tidak wajar (pinjaman tidak wajar) (pinjaman tidak bermanfaat atau timbul kewajiban embayar negara yang seharusnya tidak ada).

2. *Hilang atau berkurangnya keuangan negara dari kegiatan pelayanan pemerintah*

- a) Biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat atau daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perizinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15

- b) Membayar tagihan pihak ketigayang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar, atau membayar lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya).<sup>68</sup>
3. *Hilang atau berkurangnya penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan negara*
- a) Penerimaan Negara/Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), Retribusi, dan penerimaan dari usaha negara/ daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD atau BUMN/BUMD.
- b) Hak penerimaan keuangan negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya).
- c) Pengeluaran kas negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang negara rusak dan tidak bermanfaat).
- d) Timbulnya suatu kewajiban membayar negara atau daerah dari transaksi pengadaan tidak ada (fiktif), atau pembayaran lebih besar dari yang seharusnya (*murk up*).<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

4. *Hilang atau berkurangnya Aset Negara yang dikelola sendiri atau pihak lain.* berkurang atau hilangnya kekayaan negara atau daerah berupa aset, uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang:
  - a) Dikelola sendiri oleh pemerintah pusat atau daerah
  - b) Dikelola BUMN atau BUMD atau Badan Layanan Umum Negara atau Daerah
  - c) Dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan negara (pemerintah pusat/daerah)
5. *Hilang atau berkurangnya kekayaan pihak lain yang dikelola Negara.*
  - a) Berkurang atau hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
  - b) Berkurang atau hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah (aset dan hak istora senayan, aset dan hak kemayoran).<sup>70</sup>

Istilah kerugian kerugian negara dalam undang-undang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Berbunyi; “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dan Pasal 3 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan unsur-unsur dari kerugian keuangan negara yaitu:<sup>71</sup>

- 1) Kerugian keuangan negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya.
- 2) Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.

---

<sup>71</sup> Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan, Op.Cit.*, hlm. 44.

- 3) Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Pengertian kerugian keuangan negara dalam perspektif Undan-Undang adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.<sup>72</sup>

Arti kerugian keuangan negara di dunia peradilan, yaitu berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diibangi prestasi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Yang akibatnya dapat menghambat pembangunan nasional, merugikan keuangan negara serta perekonomian negara. Kerugian keuangan negara bersumber dari berkurangnya keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana (seperti korupsi) dan/atau mal administrasi. Kerugian keuangan negara pada dasarnya berkaitan dengan kekayaan negara, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan dan lain-lain termasuk keuangan suatu badan atau badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. 24 Januari 2009. hlm 3.

<sup>73</sup> Jawade Hafidz Arsyad. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2013. hlm 174.

Memperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk;<sup>74</sup>

- 1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- 2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- 3) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
- 4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- 5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
- 6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- 7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
- 8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Kerugian negara yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti adanya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atau akurasi kesempurnaan pembuktiaan, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.<sup>75</sup>

Dalam tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, dimana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi.

Kata “dapat” sebelum kalimat, “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “dapat” yang mendahului kalimat, “membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”, sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUH Pidana. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah dipenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 176.



Hal yang demikian tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum (*onrechtszekerheid*) yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena, keberatan kata “dapat” sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya kepastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana.

Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam melindungi seseorang, atau badan hukum, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim yakni;<sup>76</sup>

- 1) Nyata-nyata merugikan negara; atau
- 2) Kemungkinan dapat menimbulkan kerugian.

Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara yang terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang atau badan hukum terhadap kerugian negara.<sup>77</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Administrasi Pemerintahan**

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 179.

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin *administrare* yang berarti *to manage*<sup>78</sup>. Administrasi dapat diartikan secara sempit atau secara luas. Pengertian sempit, Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catatmencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketikmengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.<sup>79</sup> Dalam pengertian yang luas Administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi.<sup>80</sup> Pengertian diatas, menunjukkan bahwa administrasi merupakan suatu proses yang bertanggung jawab terhadap penentuan tujuan dari organisasi dengan menggunakan tahapan-tahapan secara efektif dan efisien.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan juga diperlukan suatu penataan administrasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diperlukan agar pejabat pemerintahan tidak menyalahgunakan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan yang dilaksanakan harus mengacu pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sendiri yang meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d.

<sup>78</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.28.

<sup>79</sup> Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta, 1994 Hlm. 2

<sup>80</sup> Musanef, *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, Hlm. 10.

kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.<sup>81</sup> Terselenggaranya administrasi pemerintahan dapat menyelesaikan permasalahan dan menjadi solusi bagi pejabat pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun untuk pejabat pemerintahan itu sendiri.

Dalam rumusan Pasal 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Pejabat administrasi negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya melayani kepentingan masyarakat secara langsung. Warga negara di lain pihak, memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan tersebut. Artinya terdapat hubungan hukum antara pejabat administrasi negara yang berisi kewajiban, dan warga negara untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat selalu menggunakan sarana hukum sebagai legalitas tindakannya. Karena pada dasarnya pemerintah memiliki kewenangan dan/atau kekuasaan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Instrumen bagi pejabat administrasi negara menjalankan tugas dan fungsi publiknya dapat dibagi atas dua, yaitu instrumen hukum publik dan privat. Instrumen hukum publik digunakan oleh pejabat administrasi negara dalam kedudukannya sebagai

---

<sup>81</sup> Lihat Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Negara.

penguasa (*overheid*), berbeda dengan penggunaan instrumen privat, kedudukan hukum pejabat administrasi negara dalam hal ini adalah pejabat administrasi yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah selaku badan hukum publik (*openbaar licham*).

Kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat. Perolehan wewenang melalui Atribusi apabila diatur dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang, merupakan wewenang baru (sebelumnya tidak ada), dan Atribusi tersebut diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Wewenang melalui delegasi diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, dan merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Sedangkan Mandat diperoleh melalui penugasan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya dan merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Penggunaan hukum privat menurut Sadjijono dipakai oleh pejabat administrasi negara sebagai instrumen yang digunakan untuk mewakili badan hukum pemerintah (badan hukum publik), bukan dalam kedudukannya sebagai penguasa. Instrumen hukum privat pada pokoknya digunakan oleh pejabat administrasi negara bukan dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi publik atau sebagai wujud pelaksanaan pelayanan kepentingan umum. Tindakan hukum pejabat administrasi negara dalam hal ini bersifat keperdataan, misalnya membuat perjanjian kerjasama, atau berkenaan dengan

jual beli antara pemerintah selaku badan hukum publik dengan subyek hukum lainnya.<sup>82</sup>

Pejabat administrasi negara sebagaimana dasar kewenangan seperti yang disebutkan di atas dengan demikian memiliki kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat, menggunakan instrumen hukum publik melakukan tindakan hukum dalam hal perencanaan (*plaan*), peraturan perundang-undangan (*wet geving*), peraturan kebijakan (*beleid regels*), dan keputusan administrasi negara (*beschikking van de administratie*). Kekuasaan pemerintahan dan menjalankan undang-undang melalui peraturan pemerintah menjadi dasar kewenangan selanjutnya bagi pejabat administrasi negara (presiden dan jajarannya) membuat norma jbaran dalam menjalankan tugas dan fungsi publiknya melayani kepentingan masyarakat. Pemerintah berdasarkan kewenangannya ini membuat instrumen norma sendiri untuk mengatur, baik secara intern dan ekstern dalam rangka pencapaian tujuan pemerintahan negara.

Delegasi perundang-undangan (*delegatie van wetgeving*) dalam pandangan Bachsan Mustafa, bertujuan untuk mengatasi kekosongan undang-undang, selain sebagai pencegahan kemacetan dalam bidang pemerintahan, dan juga pejabat administrasi negara dapat mencari ketentuan baru dalam lingkungan undang-undang, atau yang sesuai dengan jiwa undang-undang tersebut.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Sadjjono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2001, hlm. 90.

<sup>83</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

Upaya pengaturan administrasi baik secara internal di dalam pemerintahan, maupun yang sifatnya keluar mengatur hubungan hukum antara negara dengan warga negara. Hubungan hukum antara negara dengan warga negara dijalankan oleh administrasi negara dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi publik melayani kepentingan masyarakat.

Administrasi pemerintahan secara internal merupakan pengaturan administratif di dalam pemerintahan sebagai wujud dan pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi intern atau di dalam pemerintahan itu sendiri dalam rangka pelayanan kepentingan masyarakat. Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam terminologi hukum positif di Indonesia adalah aktifitas badan, atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, termasuk badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan UUD NRI 1945, dan/ atau undang-undang.<sup>84</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan**

Ide dasar negara hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dengan meletakkan dasar perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas dengan menempatkan posisi wetgever sebagai hukum positif adalah hal yang penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam tradisi hukum di negaranegara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*), seperti Indonesia,

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

keberadaan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip negara hukum.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan keempat UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan penegasan dari cita-cita the *founding father*, bahwa Negara Indonesia yang dicita-citakan adalah sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penghargaan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan menjadi salah satu ciri yang dianut oleh sistem hukum kontinental. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan produk legislasi sebagai sendi utama sistem hukumnya.<sup>85</sup>

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), fungsi peraturan perundang-undangan bukan hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dan undang-undang bukan hanya sekedar produk dari fungsi negara di bidang pengaturan. Keberadaan undang-undang dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hirarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Menurut pandangan Paul Scholten, bahwa

---

<sup>85</sup> A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Pers, Malang, 2015, hlm 1.

hukum itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya.<sup>86</sup>

Bagir Manan mengemukakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, yaitu;<sup>87</sup>

- 1) Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah ditemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya;
- 2) Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali;
- 3) Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya;
- 4) Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

<sup>86</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 91.

<sup>87</sup> A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Op.Cit.*, hlm. 3



Menurut Hamid S. Attamimi, istilah peraturan perundang-undangan berasal dari istilah “wettelijke regels” atau “wettelijke regeling”, walaupun demikian istilah tersebut tidak mutlak dipakai secara konsisten, karena dalam konteks tertentu lebih tepat digunakan istilah “perundang-undangan” dan dalam konteks lain digunakan istilah “peraturan perundang-undangan”. Penggunaan istilah “peraturan perundang-undangan” lebih berkaitan atau lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum). Perbedaan penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan konteks yang berbeda-beda, termasuk didalamnya untuk menjelaskan beragam bentuk dan jenis perundang-undangan. Selain itu, digunakan pula untuk menentukan tingkatan/hirarki dari perundangundangan dan juga untuk mengetahui proses pembentukannya.<sup>88</sup>

Menurut Solly Lubis yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan negara, dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Peraturan perundangan berarti “peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara”, sedangkan dalam “peraturan yang dilahirkan dari perundang-undangan” cukup dengan menyebut “peraturan saja”. Adapun yang dimaksud dengan “peraturan negara” adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu. Peraturan dimaksud meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>88</sup> Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Pedia, Bandung, 2011, hlm. 4.

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat Keputusan dan Instruksi. Sedangkan yang dimaksud peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara.<sup>89</sup>

Menurut Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundangundangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi, selanjutnya Attamimi memberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.<sup>90</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, pengertian peraturan perundangan adalah keseluruhan susunan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.

Berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut, Hamid S. Attamimi mengemukakan struktur hierarki tata hukum Indonesia sebagai berikut:<sup>91</sup>

- 1) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (pembukaan UUD 1945);
- 2) *Staatsgrundgesetz*: batang tubuh UUD 1945, Tap MPR dan konvensi ketatanegaraan;
- 3) *Formell Gesetz*: Undang-Undang;
- 4) *Verordnung* dan *Autonome Satzung*: secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Implementasi teori Hans Nawiasky juga tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, meliputi: UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di samping jenis dan hierarki peraturan perundangundangan yang disebutkan diatas, sesuai Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang lain, meliputi: Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk

---

<sup>91</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 171

dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

#### **F. Tinjauan Umum Polda Riau**

Sebelum tahun 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Berawal pada turunnya Presiden Soeharto pada awal era Reformasi tahun 1988, dimana salah satu agenda reformasi adalah dipisahkannya Kepolisian dari ABRI. Pada tanggal 1 April 1999, di masa kepemimpinan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian dari ABRI.

Baru setelah pemilu 1999, pada masa kepemimpinan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terbit Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri yang ditandatangani oleh Ketua MPR Amien Rais pada 18 Agustus 2000. Tap MPR ini menjelaskan pemisahan peran dan fungsi TNI dan Polri, dimana TNI dalam bidang pertahanan negara, sementara Polri dalam bidang pemeliharaan keamanan negara. Dalam perkembangannya kemudian lahir Undang Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Disebutkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian

Daerah (Perpol SOTK Polda), bahwa Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Polda adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Sehingga di setiap wilayah provinsi terdapat Kepolisian Daerah (Polda) termasuk di provinsi Riau.

Dalam sejarahnya, kepolisian di Riau sudah ada sejak tahun 1958 sejak dibentuknya daerah Provinsi Riau yang dipusatkan di Tanjung Pinang. Seiring dengan dipindahkannya ibu kota provinsi Riau ke Pekanbaru, maka Polda Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru saat ini. Polda Riau sendiri membawahi 1 (satu) Polresta dan 11 (sebelas) Polres, yaitu: 1. Polresta Pekanbaru; 2. Polres Kampar; 3. Polres Dumai; 4. Polres Siak; 5. Polres Pelalawan; 6. Polres Indragiri Hulu; 7. Polres Indragiri Hilir; 8. Polres Rokan Hulu; 9. Polres Rokan Hilir; 10. Polres Bengkalis; 11. Polres Kuantan Singingi; dan 12. Polres Kepulauan Meranti.

Sejak berdirinya Polda Riau dipimpin oleh Kapolda dengan pangkat Perwira Menengah Komisaris Besar Polisi, baru pada tahun 1976-1986 dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi. Karena adanya restrukturisasi di tubuh ABRI tahun 1986-2001 Polda Riau kembali dipimpin oleh Perwira Menengah berpangkat Kolonel Polisi. Kemudian setelah pisahnya TNI-Polri pada medio tahun 2001 Polda Riau menjadi Polda Tipe B yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi. Karena aspek demografi dan tingkat kerawanan kejahatan, pada tahun 2016, Polda Riau meningkat menjadi Polda Tipe A yang dipimpin oleh seorang Kapolda Berpangkat Bintang Dua (Inspektur Jenderal Polisi) sampai sekarang.

Secara struktur, Kepolisian Daerah terbagi atas 4 (empat) unsur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, yaitu:

1. Unsur Pimpinan (Kapolda dan Wakapolda);
2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan, yang terdiri dari:
  - a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);
  - b. Biro Operasi (Roops);
  - c. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena);
  - d. Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM);
  - e. Biro Logistik (Rolog);
  - f. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidproam);
  - g. Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas);
  - h. Bidang Hukum (Bidkum);
  - i. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK);
  - j. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim);
  - k. Sekretariat Umum (Setum);
  - l. Pelayanan Markas (Yanma); dan
  - m. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok yang terdiri dari:
  - a. Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam);
  - b. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum);
  - c. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus);
  - d. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba);
  - e. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas);

- f. Direktorat Samapta (Ditsamapta);
  - g. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas);
  - h. Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Ditpamobvit);
  - i. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud);
  - j. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti); dan
  - k. Satuan Brigadr Mobil (Satbrimob);
4. Unsur Pendukung, yang terdiri dari:
- a. Sekolah Polisi Negara (SPN);
  - b. Bidang Keuangan (Bidkeu);
  - c. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes); dan
  - d. Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor).

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, sehingga penanganannya dilaksanakan secara khusus. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dimiliki oleh seluruh Satuan Reserse Kriminal di tingkat Polres. Untuk ditingkat Polda dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Berdasarkan Perpol SOTK Polda, Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dijabarkan juga pada Perpol SOTK Polda, dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:

1. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
2. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;
3. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus;
4. penganalisisan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan
5. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.

Secara umum gambaran Ditreskrimsus Polda Riau dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1**

**Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Riau**







Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan APIP-APH Dalam Proses Penyidikan

Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu tindak pidana korupsi harus diberantas demi menjamin kesejahteraan masyarakat.

Reformasi hukum dalam rangka pemberantasan korupsi tidak saja menyangkut reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut penegakan dan struktur hukum. Essensi pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya ada 2 (dua) hal yang paling pokok, yaitu sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorupsi bisa kembali.

Adanya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatas, memberikan petunjuk bahwa pemerintah Indonesia secara serius telah melakukan kebijakan guna menanggulangi korupsi mengingat korupsi adalah sebagai kejahatan yang tidak saja merugikan

keuangan dan perekonomian negara melainkan juga merugikan individual maupun kelompok masyarakat lainnya.<sup>92</sup>

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan dikeluarkannya 3 (tiga) peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Reformasi hukum dalam rangka pemberantasan korupsi tidak saja menyangkut reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut penegakan dan struktur hukum. Essensi pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya ada 2 (dua) hal yang paling pokok, yaitu sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorupsi bisa kembali.

Isue utama perbuatan korupsi adalah timbulnya kerugian keuangan negara, sehingga sudah barang tentu harus ada upaya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara dapat

---

<sup>92</sup> I Gusti Ketut Ariawan, *Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara*, Kertha Patrika, Vol. 33 No. 1, 2008, hlm 2.

dilakukan dengan instrumen pidana, instrumen perdata dan instrumen TGR (Tuntutan Ganti Rugi). Dengan adanya pengertian keuangan negara yang berbeda-beda pada setiap Undang-Undang yang dibentuk misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menimbulkan multitafsir terhadap hal kerugian negara, sehingga dalam penerapannya pun terdapat perbedaan tafsir antara Jaksa, Hakim dan BPK serta BPKP yang menimbulkan perbedaan dalam penanganan perkara korupsi.

Bahwa terjadinya multitafsir dan perbedaan pendapat antar lembaga tadi berdampak pada kebijakan yang berkaitan dengan pengembalian kerugian negara yang menimbulkan permasalahan yaitu: Apakah para pihak yang disebutkan dalam rekomendasi BPK untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, jika yang bersangkutan telah mengganti seluruh kerugian negara/daerah yang ditimbulkannya ?.<sup>93</sup>

Bagi penegak hukum jawabannya mungkin sederhana yaitu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana (pasal 4 UU No. 31 tahun 1999). Tapi apabila ditanyakan, bagaimana kalau kerugian negara dikembalikan sebelum dilakukan penyidikan, sewaktu dilakukan penyidikan, setelah penyidikan bahkan sewaktu persidangan bergulir, maka kita akan menemukan jawaban yang berbeda-beda.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 4

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Tipikor baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*).

Dikenal dua bentuk penyelesaian ganti kerugian negara, yaitu berupa;<sup>94</sup>

1. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan ganti rugi dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang karena melakukan perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun kelalaiannya, mengakibatkan terjadinya kerugian negara bukan berupa kekurangan pembendaharaan, dan kompetensi pembendaharaannya berada pada menteri atau Pimpinan Lembaga Bersangkutan.

2. Tuntutan Pembendaharaan (TP)

Tuntutan pembendaharaan dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun kelalaian, telah mengakibatkan terjadinya kekurangan pembendaharaan, kompetensi pembendaharaan ganti kerugiannya berada pada BPK.

Kedua bentuk penyelesaian kerugian negara di atas berada pada *domein* hukum administrasi, maka pelaksanaannya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang

---

<sup>94</sup> Fathur Rachman, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 2, September 2018, hlm. 12

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawan Keuangan Negara, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya

Proses pengembalian kerugian negara tidak kemudian berjalan seperti yang diharapkan. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga dinyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Salah satu terobosan yang dilakukan untuk lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi adalah dngan dibuatnya MOU antara pihak Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 119-49 TAHUN 2018, B-369/F/Fjp/02/2018, B/9/II/2018, yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara bisa dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sebelum proses pemeriksaan masuk dalam tahap lidik dengan jangka waktu pengembalian kerugian negara selama 60 (enam puluh) hari.

Dalam pengembalian kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi diwilayah hukum Polda Riau diperoleh data besaran pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi yakni sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

### Pengembalian Kerugian Negara Tahun 2018

No	Keterangan	Asset Tracing (ATR)/Asset Recovery (ARC)	Perkiraan Nominal
1	<p><b>SUBDIT III DITRESKRIMSUS</b></p> <p>Laporan Informasi No: R / LI – 10 / V / 2015 tanggal 07 Mei 2015</p> <p>Surat Perintah Tugas No : Sprint. Gas / 173 / V / 2015 / Reskrimsus tanggal 07 Mei 2015</p> <p>Dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pengadaan perangkat dan aplikasi edukasi multikonten untuk SD, SMP dan SMA di Kab. Rohil yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Rohil dengan menggunakan APBD Kab. Rohil TA 2013.</p>	<p>Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kab. Rohil terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.742.510.750</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tanggal 6,9,24 dan 26 Januari 2017 telah disetorkan kerugian keuangan negara ke Kas Daerah Kab. Rohil pada Bank Riau Nomor Rekening: 113020020</li> <li>• Pada tanggal 4,8 dan 15 Januari 2018 telah disetorkan kerugian keuangan negara ke Kas Daerah Kab. Rohil pada Bank Riau Nomor Rekening: 113020020</li> </ul>	<p>Rp. 818.955.750</p> <p>Rp. 923.555.000</p>
2	<p><b>SUBDIT III DITRESKRIMSUS</b></p> <p>Surat Dirreskrimsus Nomor: B/1156/X/Res.3.3.1./2018/Reskrimsus, tanggal 14 November 2018 tentang tindak lanjut temuan BPK-RI terkait laporan mengenai pembangunan proyek unit baru SMK Rumbai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau TA 2017</p>	<p>Berdasarkan hasil tindak lanjut dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 134.497.685</p> <p>Pada tanggal 18 Juli 2018 telah disetorkan kerugian keuangan negara ke Kas Pemprov. Riau pada Bank Riau Nomor Rekening: 1010100046</p>	<p>Rp. 134.497.685</p>
3	<p><b>SUBDIT III DITRESKRIMSUS</b></p> <p>Laporan Informasi Nomor: R/LI-78/VII/RES.3.3.5/2018/Reskrimsus tanggal 30 Juli 2018</p> <p>Surat Perintah Tugas No : Sprint. Gas / 274 / VII / 2018 / Reskrimsus tanggal 31 Juli 2018</p> <p>Dugaan tindak pidana korupsi</p>	<p>Berdasarkan hasil tindak lanjut dari Inspektorat Daerah Kab. Pelalawan Nomor: 04/LHPK/ITDA-PLLWN/2018 tanggal 19 Juli 2018 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 48.632.312,72</p> <p>Pada tanggal 15 Oktober 2018</p>	

	<p>dan atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terhadap pemasangan paving block di 7 tempat dan paket pembangunan gapura di 5 desa APBD Kab. Pelalawan</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pelalawan telah menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 48.632.312,72 ke rekening kas daerah Kab. Pelalawan.</p>	<p>Rp. 48.632.312</p>
4	<p><b>SUBDIT III DITRESKRIMSUS</b></p> <p>Laporan Informasi Nomor: R/LI-79/VII/RES.3.3.5/2018/ Reskrimsus tanggal 30 Juli 2018</p> <p>Surat Perintah Tugas No : Sprint. Gas / 273 / VII / 2018 / Reskrimsus tanggal 31 Juli 2018</p> <p>Dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terhadap pembangunan gedung Kantor Camat Langgam APBD Kab. Pelalawan TA. 2017</p>	<p>Berdasarkan hasil tindak lanjut dari Inspektorat Daerah Kab. Pelalawan Nomor:700/ITKAB/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.71.799.502,01</p> <p>Pada tanggal 31 Juli 2018 pihak kontraktor pelaksana telah menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp71.799.502,01 ke rekening kas daerah Kab. Pelalawan.</p>	<p>Rp. 71.799.502</p>
5	<p><b>SUBDIT III DITRESKRIMSUS</b></p> <p>Laporan Informasi Nomor: R/LI-38/IV/RES.3.3.5/2018/ Reskrimsus tanggal 18 April 2018</p> <p>Surat Perintah Tugas No : Sprint. Gas / 273 / VII / 2018 / Reskrimsus tanggal 31 Juli 2018</p> <p>Dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada kegiatan pembangunan Pasar Kelakap Tujuh pada Dinas Pelayanan Pasar Kota Dumai TA. 2015</p>	<p>Berdasarkan hasil tindak lanjut dari Inspektorat Daerah Kab. Dumai Nomor:700/.04/INSP-C/LHP-K/V/2018/07 tanggal 21 Mei 2018 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.27.643.228,50</p> <p>Pada tanggal 02 Juli 2018 pihak kontraktor pelaksana telah menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp27.643.228,50 ke rekening kas daerah Kab. Dumai.</p>	<p>Rp. 27.643.228</p>
6	<p><b>SUBDIT III DITRESKRIMSUS</b></p> <p>Laporan Informasi Nomor:</p>	<p>Berdasarkan hasil tindak lanjut dari Inspektorat Daerah Kab. Dumai Nomor:700/.04/INSP-</p>	



	<p>R/LI-37/IV/RES.3.3.5/2018/ Reskrimsus tanggal 18 April 2018</p> <p>Surat Perintah Tugas No : Sprint. Gas / 153 / IV / 2018 / Reskrimsus tanggal 18 April 2018</p> <p>Dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada kegiatan pembangunan Pasar Kelakap Tujuh pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai TA. 2013</p>	<p>C/LHP-K/V/2018/07 tanggal 21 Mei 2018 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp15.109.466,28</p> <p>Pada tanggal 04 Juli 2018 pihak kontraktor pelaksana telah menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp15.109.466,28 ke rekening kas daerah Kab. Dumai.</p>	Rp15.109.466
7	<p><b>SUBDIT III DITRESKRIMSUS</b></p> <p>Surat Perintah Tugas No : Sprint. Gas / 215 / VI / 2018 / Reskrimsus tanggal 22 Juni 2018</p> <p>Dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada kegiatan penyelesaian masalah uang pesangon antara Sdri. Kiki Novita dan PT.JNE Express Pekanbaru pada Disnakertrans Prov. Riau</p>	<p>Pada tanggal 23 Juli 2018 pihak terlapor telah mengembalikan uang sebesar 5.000.000 kepada pelapor.</p>	Rp 5.000.000
8	<p><b>POLRES PELALAWAN</b></p> <p>Laporan Informasi No: R / LI – 08 / II / 2018 / Reskrim tanggal 05 Februari 2018</p> <p>Dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa Desa Kuala Panduk Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan terhadap pekerjaan pembuatan penahan tanah dan rabat beton tidak sesuai spesifikasi.</p>	<p>Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kab. Pelalawan terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 413.468.000 dan telah dilakukan pengembalian potensi kerugian keuangan negara tersebut oleh tersangka.</p>	Rp. 413.468.000
9	<p><b>POLRES BENGKALIS</b></p> <p>Laporan Informasi No: R / LI –</p>	<p>Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kab. Bengkalis</p>	Rp.120.929.400

	<p>12 / VIII / 2017 / Reskrim tanggal 07 Agustus 2018</p> <p>Dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan kamar operasi RSUD Daerah Mandau oleh PT Sinar Baru Mitra jaya yg bersumber dari APBD Kab. Bengkalis TA. 2016</p>	<p>terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 120.929.400,84 dan telah dilakukan pengembalian potensi kerugian keuangan negara tersebut.</p>	
10	<p><b>POLRES SIAK</b></p> <p>Laporan Informasi Nomor : R/Li-01/I/2018/Tipikor,tanggal 04 Januari 2018.</p> <p>Dugaan tindak pidana Korupsi dugaan tindak pidana Korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah (BUMD) Kab.Siak</p> <p>PT.Kawasan Industri Tanjung Buton (PT.KITB) terhadap anggaran penyertaan modal dengan cara menggelapkan anggaran dasar PT.KITB sebesar Rp 229.500.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari tahun 2014 sampai Januari 2017.</p>	<p>Adanya bukti penyeteroran dari Direktur PT KITB ke rekening PT KITB dengan total transfer sebesarRp. 235.900.000</p>	<p>Rp. 235.900.000</p>
11	<p>Jumlah</p>		<p>Rp 2.815.490.349</p>

Sumber Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau

**Tabel 3.2**  
**Pengembalian Kerugian Negara Tahun 2019**

No	Keterangan	Asset Tracing (ATR)/Asset Recovery (ARC)	Perkiraan Nominal
1	<p><b>SUBDIT III DITRESKRIMSUS</b></p> <p>Laporan Informasi Nomor: R/LI-85/IV/RES.3.3.5/2018/ Reskrimsus tanggal 31 Juli 2018</p> <p>Dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada penggunaan anggaran kegiatan di Sekretariat DPRD Kab.Rohil APBD Kab. Rohil TA. 2017</p>	<p>Pada bulan Desember 2018-Mei 2019 pihak Bendahara Sekretariat DPRD Kab.Rohil telah mengembalikan uang kelebihan pembayaran sebesar Rp4.451.855.654 ke Kas Daerah melalui Bank Riau Kab. Rohil</p>	Rp. 4.451.855.654
2	<p><b>Laporan Informasi Nomor: R/LI-26/III/RES.3.3.5/2019/ Reskrimsus tanggal 13 Maret 2019</b></p> <p>Dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan 3 paket proyek jalan yaitu peningkatan jalan Poros Desa Tambak, jalan Langgam Gondai, dan peningkatan Jalan Ukui-Kerumutan Sumber Dana APBD Kab. Pelalawan TA. 2016</p>	<p>Berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Inspektorat Kab. Pelalawan, pihak kontraktor telah mengembalikan kerugian keuangan negara ke Kas Daerah Kab. Pelalawan sebesar Rp34.207.137,72</p>	Rp. 34.207.137
3	<p><b>POLRES SIAK</b></p> <p>Laporan Informasi Nomor: R/LI-01/I/2019/ Tipikor tanggal 08 Januari 2016</p> <p>Dugaan tindak pidana korupsi xxxxxxx</p>	<p>telah mengembalikan uang kelebihan pembayaran sebesar Rp229.500.000 ke Kas Daerah melalui Bank Riau Kab. Siak</p>	Rp. 229.500.000
4	<p><b>POLRES BENGKALIS</b></p> <p>Laporan Informasi Nomor: R/LI-11/RES.3.3/III/2019/ Reskrim</p>	<p>telah mengembalikan uang kelebihan pembayaran oleh Kepala Desa, Desa Pangkalan Batang Barat Kec. Bengkalis sebesar</p>	Rp. 290.000.000

	<p>Dugaan tindak pidana korupsi atau penyimpangan / penyelewengan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa untuk Desa Pangkalan Batang Barat Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis</p>	<p>Rp290.000.000 ke Kas Daerah melalui Bank Riau Kab. Siak</p>	
5	<p><b>POLRES BENGKALIS</b>                      Laporan Informasi Nomor: R/LI-12/RES.3.3/III/2019/ Reskrim                      Dugaan tindak pidana korupsi atau penyimpangan / penyelewengan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran dana bantuan UED-SP Pangkalan Batang Kec. Bengkalis dengan dana bersumber dari APBD Kab. Bengkalis TA. 2011 – 2015</p>	<p>telah mengembalikan uang kelebihan pembayaran oleh Ketua UED-SP Pangkalan Batang Kec. Bengkalis sebesar Rp561.303.600 ke Kas Daerah melalui Bank Riau Kab. Siak</p>	<p>Rp. 561.303.600</p>
6	<p><b>POLRES KUANSING</b>                      Laporan Informasi Nomor: R/LI-25/XI/2017/ Reskrim, tanggal 28 November 2017                      Dugaan tindak pidana korupsi atau penyimpangan / penyelewengan dalam penggunaan dana kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ari dan listrik pada Kantor Sekretariat Daerah Kab. Kuansing TA. 2016</p>	<p>telah mengembalikan uang kelebihan pembayaran Setda Kab. Kuansing sebesar Rp1.338.065.744 ke Kas Daerah melalui Bank Riau Kepri Kab. Kuansing</p>	<p>Rp. 1.338.065.744,-</p>
7	<p><b>POLRES ROHIL</b>                      Surat Perintah Tugas No : Sprint. Gas / 186 / V / 2019 / Reskrim tanggal 20 Mei 2018                      Dugaan tindak pidana korupsi</p>	<p>telah mengembalikan uang kelebihan pembiayaan dari pengelola Dana Kepenghuluan (DK)/Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) Kecamatan Bangko Pusako,</p>	<p>Rp. 17.023.500,-</p>

	<p>dan atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terhadap Dana Kepenghuluan (DK)/Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) TA. 2018 Kecamatan Bangko Pusako, Kab. Rohil</p>	<p>Kab. Rohil sebesar Rp17.023.500 ke Kas Daerah melalui Bank Riau Kepri Kab. Rohil</p>	
8	<p><b>POLRES ROHUL</b>            Laporan Informasi Nomor: R/LI-03/II/2019/ Reskrim, tanggal 14 Februari 2019</p> <p>Dugaan tindak pidana korupsi atau penyimpangan / penyelewengan dalam jabatan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban penerimaan Dana Desa Ngaso APN TA. 2017, APBD 2017 dan PAD Desa Ngaso TA.2017</p>	<p>telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp30.684.522 ke Kas Daerah melalui Bank Riau Kepri Kab. Rohul</p>	<p>Rp. 30.684.522,-</p>
9	<p><b>POLRES ROHUL</b>            Laporan Informasi Nomor: R/LI-15/IX/2019/ Reskrim, tanggal 10 September 2019</p> <p>Dugaan tindak pidana korupsi atau penyimpangan / penyelewengan dalam jabatan dan mark up dalam penggunaan Dana Desa Batang Kumu Kec. ,Tambusai APBDes TA. 2017/2018</p>	<p>telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp30.684.522 ke Kas Daerah melalui Bank Riau Kepri Kab. Rohul</p>	<p>Rp. 17.656.445,-</p>
10	<p>Jumlah</p>		<p><b>Rp 6.925.296.609</b></p>

Sumber Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan sangat besar. Pengembalian kerugian pada kerugian negara yang dilakukan saat ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan

oleh penegak hukum yakni kepolisian dengan menggunakan payung hukum dalam pengembalian kerugian negara yakni berdasarkan APIP-APH dalam proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014, maka pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan APIP terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administrative yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Pejabat Pemerintahan dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum (APH), misalnya Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, atas dugaan penyalahgunaan wewenang maka atasan langsung Pejabat Pemerintahan dapat menyampaikan surat ke APH yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut sedang dilakukan penyelidikan oleh APIP. Terkait dengan hal tersebut maka Atasan Pejabat Pemerintahan harus mendasarkan semua tindakannya pada standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h UU Nomor 30 Tahun 2014.

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara tersebut diatas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi.

Istilah “Pengembalian Aset” (*Aseet Recovery*) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Strategi pengembalian aset hasil korupsi merupakan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Isu pengembalian aset hasil korupsi akan menghadapi masalah hukum tersendiri, baik secara konseptual maupun operasional.

Menurut Purwaning M. Yanuar Mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa; pengembalian aset melalui jalur pidana, pengembalian aset melalui jalur perdata, pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik. Proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan sebagai aparat berwenang dalam penegakan hukum juga mengenal dua mekanisme pengembalian aset, yaitu; pengembalian aset melalui perampasan aset tanpa pemidanaan, serta pengembalian aset secara sukarela.<sup>95</sup>

Menurut Penulis langkah hukum menarik keuangan negara dari pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan nasional yang adil dan makmur. Dalam teori ini dinyatakan “konsep pemidanaan atas kesalahan, pembalasan dan perlindungan terhadap hak individu”. Dengan demikian para pelaku tindak pidana

---

<sup>95</sup> Fauzul Romansah, *Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 4, 2017, hlm. 8.

korupsi tersebut wajib dipidana. Konsep pembedaan tidak hanya ditekankan kepada subyek pelaku saja, akan tetapi akibat yang ditimbulkan juga harus dapat dipertanggung jawabkan.

Konsep pembedaan melalui konsep pengembalian asset negara merupakan upaya negara lewat para penegak hukumnya. Tanpa adanya maksud untuk memenuhi keadilan akibat kerugian dari tindak pidana korupsi dan kerugian itu akan terjadi pembalasan bagi hak rakyat. Dalam konteks keadilan sosial bagi masyarakat maka agar saling terjadi hubungan dalam menciptakan tata keadilan sosial negara pihak lain yang telah ada hubungan bilateral dengan Indonesia memiliki kewajiban agar asset yang berada di negara tersebut dapat dikembalikan.

Penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak cukup hanya karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya syarat untuk penjatuhan pidana. Oleh karena itu harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan atau bersifat melawan hukum tersebut.

*Asas actus non facit reum nisi mens sit rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Dibeberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai



rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*.<sup>96</sup>

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan oleh undang-undang, sangat tergantung pada persoalan apakah si pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan ini dilihat dari hubungan batin si pembuat (subjektif) dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*).

Dalam hukum pidana dirumuskan unsur-unsur perbuatan pidananya *actus reus* (unsur objektif) dan unsur pertanggungjawaban pidananya atau *mens rea* (unsur subjektif). Keduanya harus digabungkan hakim dalam penjatuhan pidana (aliran monoisme), atau keduanya harus dipisahkan dalam penjatuhan pidana (aliran dualisme). Hukum pidana di Indonesia menganut aliran dualisme sesuai yang dianut dalam Pasal 191 KUHP, yaitu memisahkan unsur subjektif dan unsur objektif.

Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mensit rea*, yang berarti “Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Konsep “*actus reus*” ini tidak hanya

---

<sup>96</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 141

mengenai suatu perbuatan saja, tetapi meliputi pengertian yang lebih luas lagi, yaitu:<sup>97</sup>

- 1) Perbuatan atau tingkah laku dari perbuatan sipelaku yang didakwa (*the conduct of accused person*);
- 2) Hasil atau akibat perbuatan itu (*its results/consequences*); dan
- 3) Keadaan-keadaan yang tercantum atau terkandung dalam perumusan tindak pidana itu (*surrounding circumstances which are included in the definition of the offences*), misalnya dalam peristiwa pembunuhan disebutkan “jiwa orang lain”. Oleh karena itu dalam textbook sering disebutkan bahwa *actus reus* terdiri dari semua unsur yang terdapat dari peristiwa-peristiwa pidana atau kejahatan, kecuali unsur yang berhubungan dengan keadaan jiwa atau sikap batin terdakwa”.

Berdasarkan uraian syarat-syarat pemidanaan baik *actus reus* dan *mens rea*, asas-asas pemerintahan yang baik maupun pertanggungjawaban pidana, maka yang dapat dikenakan pidana adalah pejabat yang menerima gratifikasi dan jika didalam menetapkan suatu kebijakan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau dibalik kebijakan yang ditetapkannya itu pejabat tersebut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dan dapat menimbulkan kerugian negara. Untuk itu maka seorang pejabat yang menerima gratifikasi tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara apabila dalam menerima gratifikasi tersebut

---

<sup>97</sup> Dedy Sahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 7 Nomor. 1 Agustus 2017, hlm. 15.

dirinya tidak memperoleh keuntungan atau menguntungkan orang lain dan telah menimbulkan kerugian negara.

Berbicara tentang “Niat jahat (*Mens Rea*)” dalam suatu pidana, maka secara esensinya tidak terlepas dari adanya “kehendak bebas” pada diri manusia. Dalam kajian hukum pidana, “kehendak bebas” melahirkan dua aliran dalam tujuan pidana (pertanggungjawaban pidana), yaitu aliran klasik (*classical school*) dan aliran positif. Aliran (*classical school*) memandang bahwa manusia mempunyai kehendak bebas untuk berbuat sesuatu. Ketika perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum (melakukan kejahatan), maka seseorang harus mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi agar dapat dilakukan proses penuntutan atau penyelesaian terhadap kerugian negara yang diakibatkan oleh penyelenggara negara, yaitu sebagai berikut;<sup>98</sup>

- 1) Kerugian negara atau daerah merupakan berkurangnya keuangan negara atau daerah berupa uang, surat berharga, barang milik negara dari jumlah dan/atau nilai yang seharusnya.
- 2) Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya. Dengan demikian, kerugian negara tersebut bukan hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.

---

<sup>98</sup> A.Y. Suryanajaya. *Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik, Masalah dan Penyelesaian*, Eko Jaya, Jakarta, 2008, hlm 11.

3) Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat diakibatkan secara cermat dan tepat.

Pejabat administrasi negara yang karena kelalaiannya yang mensreanya tidak ada niat jahat yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka, dengan otomatis penyidikannya tidak bisa dilanjutkan, akan tetapi cukup dengan langkah upaya administrasi. Yang oleh karenanya ini merupakan bagian dari pada *restorative justice* yang dilakukan oleh kepolisian.

Ditegaskannya bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sector publik dengan bukti bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.<sup>99</sup>

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) tahun 2003 telah membuat terobosan besar mengenai Pengembalian Kekayaan Negara (*aset recovery*) yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52), sistem pengembalian aset secara langsung (Pasal 53) serta pengembalian aset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian asset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of origin*) aset korupsi.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 1.

<sup>100</sup> Jawade Hafidz Arsyad. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, OpCit., hlm 181.

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “berikan kepada negara yang menjadi hak negara”. Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”.

Permasalahan pengembalian kerugian keuangan negara harus segera diselesaikan, karena pada hakikatnya penyelesaian ganti kerugian negara merupakan amanat undang undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah atau penyelenggara negara, khususnya sebagai implementasi dari fungsi sistem pengendalian intern yang melekat pada setiap pimpinan atau bahkan seluruh jajaran aparatur negara.

Selain itu menurut penulis penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang dikorupsi. Upaya penegakan hukum tersebut juga dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan lebih optimal.

Upaya pengembalian aset negara ‘yang dicuri’ (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsi. Permasalahan menjadi semakin sulit karena tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut melampaui lintas batas wilayah negara.<sup>101</sup>

Bagi negara-negara berkembang, menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negaranegara besar akan terasa sulit. Terlebih jika negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang yang sangat terbatas. Dengan demikian, akan mustahil untuk mengembalikan aset kejahatan tersebut apabila negara-negara maju tidak berperan aktif dan sungguh-sungguh membantu pengembalian aset tersebut.<sup>102</sup>

Kewajiban untuk mengganti kerugian negara oleh para pengelola keuangan negara merupakan unsur pengendalian internal yang andal, karena dengan melaksanakan penyelesaian kerugian keuangan negara secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka setiap pegawai atau pejabat meskipun tanpa harus diawasi secara langsung dan ketat akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya mengingat adanya resiko atau konsekuensi yaitu, apabila merugikan negara wajib untuk mengganti kerugian tersebut.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>102</sup> Eddy O.S Hiariej, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Jurnal Opini Juris, Vol. 13 Mei-Agustus, 2013, hlm. 2.

Penyelesaian ganti rugi negara pada hakikatnya merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah atau penyelenggara negara, khususnya sebagai implementasi dari fungsi sistem pengendalian intern yang melekat pada setiap pimpinan atau bahkan seluruh jajaran aparatur negara.

Hal ini selaras dengan pernyataan dalam kalimat terakhir dari penjelasan atas undang-undang nomor 17 Tahun 2003 yang menegaskan adanya prinsip yang berlaku universal, bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengusurannya.

Sebagai penjabaran prinsip tersebut, maka dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak kurang dari delapan Pasal yang mengatur pokok-pokok kebijakan dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah. Demikian pula di dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, secara khusus mengatur tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara.

Penyelesaian dan pengembalian ganti kerugian keuangan negara terutama dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerugian negara akibat tindakan melanggar hukum, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian seseorang, sehingga pihak pihak yang bersalah telah menimbulkan kerugian keuangan negara harus menggantinya dengan keuangan negara dapat dipulihkan kembali.

Tujuannya selain agar keuangan negara pulih kembali atau mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang juga untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri atau pejabat negara atau khususnya para pengelola keuangan negara atau daerah, serta dalam rangka penegakan hukum khususnya dibidang keuangan negara.<sup>103</sup>

*Asset recovery* memiliki beberapa tujuan seperti memulihkan uang untuk mendanai program dan inisiatif pemerintah yang dapat membantu rakyat, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan mencegah pejabat untuk terlibat dalam korupsi di masa yang akan datang.

Penelusuran aset dan pemulihan dan atau pengembalian kerugian aset (*asset tracing and asset recovery*) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh POLRI dalam konteks penegakan hukum, mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana dalam rangka pencegahan dan menekan berkembangnya tindak pidana terkait dengan kerugian keuangan negara.

Akibat dari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dan perbuatan korupsi, maka menimbulkan kerugian yang sangat besar pada keuangan negara. Kerugian negara yang dimaksud adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, maupun sengaja maupun lalai. Oleh karena itu, diamanatkan agar setiap pimpinan kementerian negara atau lembaga dan kepala satua kerja perangkat

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 3



daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti kerugian negara setelah mengetahui bahwa dalam instansinya telah terjadi kerugian negara.<sup>104</sup>

Hambatan pengembalian aset dapat dijelaskan secara teoritik dan praktik. Secara teoritik, telah terjadi kekeliruan pemahaman pembentuk undangundang dan beberapa ahli hukum pidana dan ahli hukum keuangan dalam menyelesaikan masalah aset tindak pidana. Kekeliruan *pertama*, yaitu sikap *apriori* bahwa hukum pidana yang berorientasi pada filsafat keadilan retributif dipandang sebagai satusatunya sarana hukum yang dianggap tepat untuk tujuan pemulihan kerugian negara.

Pengembalian aset negara hanya sebagai anganangan belaka karena masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Perbuatan tindak pidana korupsi seperti adanya menyembunyikan kekayaan hasil korupsi di beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan masih banyak belum diketahui keberadaanya. Proses penegakan hukum atas tindak pidana korupsi belum sejalan dengan asas pembentukan undang-undang korupsi, mengingat sebagian praktik peradilan yang belum mampu mengembalikan kerugian keuangan negara melalui putusannya.<sup>105</sup>

Saat ini efektivitas dari pengembalian aset negara hasil dari tindak pidana korupsi masih sangat jauh dari harapan bangsa Indonesia, sehingga upaya pengungkapan harus betul-betul di jadikan sebagai tolok ukur dalam kesuksesan.

---

<sup>104</sup> Juni Sjafrin Jahja, *Say No To Korupsi (Mengenal dan Mencegah Korupsi di Indonesia)*, *Op.Cit.*, hlm 39

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 40

Pengembalian aset negara hanya sebagai angan-angan belaka masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum, mengingat bahwa pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi dapat memunculkan berbagai perbuatan tindak pidana korupsi.

Upaya pengembalian aset hasil korupsi dirasakan masih kurang dan belum cukup dalam memberantas tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain:

- 1) Korupsi terjadi secara sistemik.
- 2) Adanya penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse Of Power*)

#### **B. Kedudukan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara**

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan pembangunan, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memberikan masukan bagi pembuatan kebijakan terkait dengan itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden. Tugas utama BPKP adalah membantu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>106</sup>

Unsur pengembalian kerugian negara menjadi salah satu unsur penting dalam eksekusi tindak pidana korupsi selain penjatuhan sanksi kepada para terdakwa. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta

---

<sup>106</sup> Muaamar, *Pengembalian Kerugian Negara Oleh Pejabat Administrasi Negara Sebelum Penyelidikan*, Tesis, UII, Yogyakarta, 2017, hlm. 123

meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara dan daerah pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Pada dasarnya semangat audit investigasi oleh BPKP, bukan merupakan audit yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk mengungkap kasus korupsi tetapi lebih merupakan tindakan pengawasan (bukan pemeriksaan) internal pemerintahan yang bersifat preventif, yaitu berupa laporan pertanggungjawaban kepada presiden. Artinya BPKP memperoleh kewenangannya melalui delegasi Presiden sebagai sistem internal pengendali pemerintah. BPKP sebagai pengawas internal memberikan peringatan dini sebelum adanya temuan BPK. Sehingga seharusnya BPKP walaupun sampai pada tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), setelah melalui proses tuntutan ganti rugi ataupun proses administratif internal lainnya.

Suatu kesepakatan dalam audit investigasi diantara para praktisi audit bahwa audit investigasi tak selalu harus berarti menghasilkan temuan adanya korupsi atau adanya kerugian keuangan negara. Memang secara umum, publik memahami bahwa sekali audit investigasi dilakukan, maka ujung-ujungnya harapan yang dicanangkan adalah bahwa audit investigatif tersebut menghasilkan temuan adanya kerugian keuangan negara. Oleh karena itu,

audit investigatif pun bisa dilakukan untuk kepentingan yang tidak dalam konteks penghitungan kerugian keuangan negara.<sup>107</sup>

Tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana, disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) apabila dalam pemeriksaan BPK terungkap hal-hal yang diduga mengandung unsur tindak pidana, maka BPK sesuai kewenangannya menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penegak hukum. Jadi yang diserahkan oleh BPK kepada penegak hukum adalah pemeriksaan investigatif.

LHP BPK dalam bentuk hasil pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, yang salah satunya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan yang didalamnya dilaporkan adanya temuan seperti: indikasi merugikan keuangan negara, kelebihan bayar, penerimaan negara kurang disetor, bukti tidak lengkap, tidak sesuai ketentuan, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kurang dapat dipertanggungjawabkan, apakah perbuatan tersebut sudah mengandung unsur pidana yang merugikan keuangan negara, apakah seluruh temuan tersebut, BPK akan menindaklanjutinya dalam bentuk pemeriksaan investigatif yang selanjutnya hasilnya diserahkan kepada penegak hukum atau penegak hukum sendiri dapat langsung melakukan pemeriksaan tanpa menunggu penyerahan hasil laporan investigatif dari BPK.

Pengembalian kerugian keuangan negara oleh pejabat administrasi negara yang dilakukan sebelum atau setelah adanya penyidikan sebenarnya

---

<sup>107</sup> Rudy Hendra Pakpahan, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 3 - September 2019, hlm. 373.

tidak ada aturan khusus, maka harus dilihat terlebih dahulu manfaat daripada penyidikan kasus tersebut, karena sebagai mana instruksi Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2016 yang mana harus mengedepankan upaya administratif apabila itu tidak memiliki implikasi pidana.<sup>108</sup>

Terkait dengan kasus yang dapat dilakukan penyidikan terhadap kerugian keuangan negara yang pengembaliannya dilakukan sebelum adanya penyidikan yakni terhadap kasus-kasus tertentu saja, tidak semua kasus digeneralisir. Apabila terjadi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara yang mana motif (*mensrea*)<sup>109</sup> dari pada perbuatan tersebut tidak ada niatan jahat akan tetapi murni karena kelalaiannya maka upaya penanggulangannya dengan upaya administrasi sebagaimana Instruksi Presiden Jokowi.

Sebagaimana instruksi Presiden Jokowi Nomor 1 tahun 2016, apabila terjadi adanya indikasi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebelum adanya penyidikan maka kasus tersebut harus berhenti yakni cukup dengan upaya administrasi, dalam hal ini berbeda dengan pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan setelah adanya penyidikan.

---

<sup>108</sup> Fathur Rachman, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 2, September 2018, hlm. 114

<sup>109</sup> *Mens rea* adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat

Prof Mudzakkir bahwa, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Kalau menurut saya, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum.<sup>110</sup>

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh peneliti Lembaga Kajian untuk Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP) Arsil mengatakan, pengembalian uang hasil korupsi secara sukarela oleh terdakwa biasanya menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi hukuman. Jadi, memang terdapat relevansi antara pengembalian hasil korupsi dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku. Di satu sisi, pengembalian uang hasil korupsi dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana bagi si pelaku, tapi tidak menghapuskan pidananya.

Menurut M. Solehuddin mengatakan bahwa jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah diterapkan pada tahap kebijakan legislatif itu dapat mencapai tujuan secara efektif.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Abd Razak Musahib, *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015, hlm. 3

<sup>111</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 7.

Menurut penulis pengembalian kerugian sebelum masuk dalam proses penyidikan merupakan salah satu terobosan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum khususnya kepolisian. Sehingga bila kerugian negara dikembalikan sebelum masuk pada tahap penyidikan dapat dilakukan penghentian perkara dengan berpijak pada instruksi Presiden Jokowi Nomor 1 tahun 2016 sebagai landasan atau payung hukum untuk menghentikan perkara tersebut sebelum masuk pada tahap penyidikan.

Selain itu dalam sistem hukum pidana terdapat asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Di beberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian para pelaku tindak pidana korupsi tersebut wajib dipidana. Konsep pemidanaan tidak hanya ditekankan kepada subyek pelaku saja, akan tetapi akibat yang ditimbulkan juga harus dapat dipertanggung jawabkan. Perlindungan terhadap rakyat Indonesia yang terkena dampak terhadap pengembalian asset negara yang telah ditimbulkan. Konsep

pemidanaan melalui konsep pengembalian asset negara merupakan upaya negara lewat para penegak hukumnya.

Tanpa adanya maksud untuk memenuhi keadilan akibat kerugian dari tindak pidana korupsi dan kerugiaan itu akan terjadi pembalasan bagi hak rakyat. Dalam konteks keadilan sosial bagi masyarakat maka agar saling terjadi hubungan dalam menciptakan tata keadilan sosial negara pihak lain yang telah ada hubungan bilateral dengan Indonesia memiliki kewajiban agar asset yang berada di negara tersebut dapat dikembalikan.<sup>112</sup>

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat perdebatan dalam hal kedudukan seseorang yang telah mengembalikan kerugian negara. Apakah masih tetap dilakukan proses penegakan hukum atau tidak, Hal ini sering menjadi perdebatan dalam penegakan hukumnya.

Menurut Penulis salah satu unsur daripada tindak pidana korupsi yakni adanya kerugian keuangan negara, dengan ini mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum penyidikan pada dasarnya telah menghilangkan salah satu daripada unsur tindak pidana korupsi, dengan kata lain bahwa ketika pejabat negara telah mengembalikan kerugian keuangan negara dengan demikian negara tidak lagi mengalami kerugian, sehingga salah satu unsur tindak pidananya tidak lagi terpenuhi. Lantas pertanyaan yang muncul apakah setelah unsur tindak pidana korupsinya tidak terpenuhi, maka pejabat yang bersangkutan tetap dapat dikenakan pidana. Mengingat keberadaan pasal 4 UU Tipidkor yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 4



negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanyan pelaku tindak pidana.

Penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dilakukan dalam pemeriksaan oleh BPK dan BPKP yaitu kerugian keuangan negara yang senyatanya. Adapun unsur-unsur yang berkenaan dengan pengertian kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>113</sup>

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 15 tahun 2006 tentang BPK disebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara. Selanjutnya di dalam Pasal 10 ayat (2) yang antara lain menyatakan bahwa penilaian kerugian keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Pasal 10 ayat (3) yang antara lain menyatakan bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK memiliki kewenangan untuk memantau;

---

<sup>113</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara, dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Op.Cit., hlm. 44

- a) Penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain.
- b) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian Negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara yang telah ditetapkan oleh BPK, dan
- c) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian Negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.<sup>114</sup>

- 1) Ayat (1) pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- 2) Ayat (2) pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- 3) Ayat (3) jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- 4) Ayat (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Ayat (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

---

<sup>114</sup> Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan BPK dan kewenangan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada prinsipnya berada pada ranah hukum administrasi Negara (administratif), sehingga sepanjang rekomendasi BPK terhadap hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan, berarti kewajiban administratifnya bagi BPK telah selesai, dengan demikian adanya pengembalian oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi BPK, berarti kerugian negara/daerah dalam temuan tersebut telah dipulihkan.

Atas rekomendasi yang telah ditindaklanjuti tersebut tentunya BPK tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap lebih jauh adanya unsur pidana di dalamnya, dan tentunya BPK tidak perlu lagi melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum untuk selanjutnya dilakukan penyidikan (pasal 8 ayat (3), (4) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK).<sup>115</sup>

Apabila dalam waktu 60 hari ternyata rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti dalam bentuk pengembalian kerugian negara oleh oleh para pihak sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi BPK. Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, menyebutkan “Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana”. Berarti jika lewat batas waktu 60 hari tidak selesai ditindaklanjuti maka BPK akan melakukan pemeriksaan investigatif dan hasilnya dilaporkan kepada penegak hukum.

---

<sup>115</sup> Guntur Rambey, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda”, *Jurnal De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016, hlm. 30

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pasal 13 menyebutkan “pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/daerah dan/atau unsur pidana. kemudian pasal 14 ayat (1) menegaskan “apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun ketentuan mengenai BPK terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan investigatif untuk menemukan adanya indikasi pidana terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara terdapat pertentangan dengan pasal 8 UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, dimana disebutkan dalam hal pemeriksaan (LHP) ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut, dan laporan BPK tersebut dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang. Artinya tidak diperlukan pemeriksaan lain berupa pemeriksaan investigatif .

Selama ini Indonesia dalam menangani kasus korupsi lebih cenderung mengutamakan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian asset negara. Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 32

Pengembalian keuangan hasil Tindak Pidana Korupsi sudah merupakan norma yang berdiri sendiri, dengan prinsip hukum bahwa pelaku Tindak Pidana korupsi tersebut tidak boleh mendapatkan keuntung dari hasil korupsi. Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi kerusakan dan degradasi kuantitas dan kualitas perekonomian dan mensejahterakan masyarakat yang terkena dampak dari yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Upaya pengembalian aset negara ‘yang dicuri’ (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsi. Permasalahan menjadi semakin sulit karena tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut melampaui lintas batas wilayah negara atau memanfaatkan kemajuan teknologi yang sulit untuk dijangkau.

Bagi negara-negara berkembang, menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa sulit. Terlebih jika negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang yang sangat terbatas. Dengan demikian, akan mustahil untuk mengembalikan aset

kejahatan tersebut apabila negara-negara maju tidak berperan aktif dan sungguh-sungguh membantu pengembalian aset tersebut.<sup>117</sup>

Upaya pengembalian kerugian negara melalui proses penegakan hukum ini belum berhasil secara maksimal. Hal ini dikarenakan nilai kerugian negara yang berhasil di kembalikan kepada negara jauh lebih kecil di banding dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Bahwa upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Maka kelemahan penegak hukum tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian negara dipengaruhi juga oleh kelima faktor tersebut. Kelemahan ini terlihat terutama dari sisi hukumnya, yakni tidak adanya pengaturan khusus tentang pengembalian kerugian negara.

Seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi, maka terdapat kepentingan hukum yang telah dilanggar. Salah satunya adalah mengenai kerugian negara yang menyangkut kepentingan masyarakat dan bahkan negara. Akibat yang timbul dari kejadian tersebut adalah suatu penderitaan baik fisik ataupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, marah, dan tidak puas. Perasaan itu bukan tanpa sebab, masyarakat telah menganggap bahwa negara rela mengalami kerugian akibat pelaku tindak pidana korupsi. Untuk menghilangkan penderitaan seperti ini kepada para pelaku harus diberikan hukuman yang sebanding. Pelaku harus

---

<sup>117</sup> Immanuel Simanjuntak, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Saat Proses Penyidikan Dan Kaitan Pelaksanaan Putusan Hakim*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2016, hlm. 112

mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkannya, yaitu dengan upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai salah satu penegak hukum.

Dalam hukum pidana sistem pertanggungjawaban (liability) yang demikian inilah yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Bahwa ajaran kesalahan ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*, yaitu suatu doktrin yang dilandaskan pada maxim *Actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mental dari tersangka. Hubungan antara keadaan mental itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dicela karenanya. Pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun dalam bentuk kealpaan.

Kesengajaan dan kealpaan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana akan dilakukan penilaian secara normatif, bukan secara psikologis. Menurut Schaffmeister dalam Agus Rusianto, kesalahan normatif sebagai pencelaan kepada pembuat hanyalah sebagai akibat dari kesalahan. Pencelaan sebagai akibat dari kesalahan yang normatif dinilai setelah unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana, dan di dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan). Dengan demikian terdapat perbedaan penentuan kesalahan antara

kesalahan yang bersifat psikologis dengan kesalahan bersifat normatif pada teori dualistis.

Berdasarkan uraian diatas, dengan mengacu pada asas *Actus non facit reum nisi mens sit rea*, seseorang yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perlu dibuktikan niat jahatnya (*mensrea*). Hal ini dilakukan pada tahap penyelidikan oleh penyidik maupun pada saat audit investigatif dari BPK/BPKP. Pembuktian niat jahat ini dapat dilihat dari *tempus* terjadinya peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Apabila dari awal memang niat untuk ‘mencuri’ uang negara, dan disertai adanya perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (melawan hukum dan atau menyalahgunakan wewenang).

Perlu juga dilihat, langkah-langkah administratif yang telah dilakukan oleh APIP dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sepanjang langkah administratif telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan namun para pelaku tidak melakukan upaya pemulihan kerugian keuangan negara, maka perlu ditempuh upaya berupa tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari kebijakan formulasi sanksi pidana yang berlaku dalam undang-undang. Berlakukannya UUPTPK dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi dengan penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jenis sanksi yang dikenakan terhadap



pelaku harus sesuai dan setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Pengenaan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi bertujuan untuk:<sup>118</sup>

- 1) Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut (prinsip dalam UNCAC 2003);
- 2) Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana korupsi;
- 3) Menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mampu menangkal (*prevency effect*) terjadinya tindak pidana korupsi

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan melalui pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan, tidak hanya itu upaya pencegahan tindak pidana korupsi juga dihadirkan dalam bentuk-bentuk kebijakan pemerintah pusat hingga daerah, Pemerintah menempatkan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terjadinya tindak pidana korupsi tidak terlepas dari adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan. Secara umum, pemerintah adalah organ pelaksana. Namun, secara khusus adalah jabatan-jabatan. Dalam mencapai tujuan hukum (*doelmatigheid*) para pejabat tata usaha negara diwajibkan tunduk pada prosedur hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*). Hal ini dimaksudkan agar dalam menjalankan tugas

---

<sup>118</sup> Beny Ariyanto, Susilo Handoyo, Suhadi, *Kebijakan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara*, De Facto Volume. 6, Nomor. 1 Juni 2019, hlm. 5.

pemerintahan pejabat yang bersangkutan tidak menabrak pedoman sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian waktu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan APIP-APH Dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polda Riau telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur berdasarkan APIP-APH yakni pengembalian kerugian negara dilakukan pengembalian sebelum masuk pada tahap penyidikan. Konsep pemidanaan melalui konsep pengembalian aset negara merupakan upaya negara lewat para penegak hukumnya. Tanpa adanya maksud untuk memenuhi keadilan akibat kerugian dari tindak pidana korupsi dan kerugian itu akan terjadi pembalasan bagi hak rakyat. Pelaksanaan pengembalian kerugian negara yang dilakukan telah dilakukan secara maksimal oleh Polda Riau dalam tindak pidana hal ini dapat dilihat terjadi peningkatan pengembalian kerugian negara dari tahun 2018 dengan tahun 2019. Saat ini efektivitas dari pengembalian aset negara hasil dari tindak pidana korupsi masih sangat jauh dari harapan bangsa Indonesia, sehingga upaya pengungkapan harus betul-betul di jadikan sebagai tolok ukur dalam kesuksesan.

2. Kedudukan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Mengembalikan Kerugian Negara Berdasarkan APIP-APH dan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2016, apabila terjadi adanya indikasi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebelum adanya penyidikan maka kasus tersebut harus berhenti yakni cukup dengan upaya administrasi. Pejabat administrasi negara yang karena kelalaiannya yang mensreanya tidak ada niat jahat yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang mana kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan sebelum penyidikan, maka penyelidikannya tidak bisa dilanjutkan kepada ranah hukum pidana, akan tetapi cukup dengan langkah atau upaya administrasi. Apabila terjadi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat administasi negara yang mana motif (*mensrea*) dari pada perbuatan tersebut tidak ada niatan jahat akan tetapi murni karena kelalaiannya maka upaya penanggulangannya ditempuh secara administratif.. Selain itu dalam sistem hukum pidana terdapat asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Sehingga bila kerugian negara dikembalikan namun ditemukan adanya niat jahat yang disertai adanya perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengindahkan langkah-langkah administratif yang telah diambil oleh

APIP, maka upaya penanggulangannya ditempuh melalui upaya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian menurut peneliti masih ada kekurangan yang harus dipenuhi, untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Hendaknya perlu ada payung hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar bagi penegak hukum dalam menentukan batasan waktu mengenai pengembalian kerugian keuangan negara sehingga hal tersebut bisa menjadi landasan bagi penegak hukum untuk menentukan kedudukan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian negara. Sebaiknya, pembuktian niat jahat (*mens rea*) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan oleh para penyidik yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyidik Kepolisian maupun Penyidik di Kejaksaan harus lebih memperdalam niat jahat yang hanya diketahui oleh pelakunya, karena niat jahat merupakan unsur (delik) yang juga harus dibuktikan oleh para penegak hukum demi terangnya kasus korupsi.
2. Hendaknya perlu diadakan agenda sosialisasi pemahaman kepada pejabat administrasi negara terhadap pengelolaan keuangan negara yang merupakan tanggung jawabnya sehingga tidak menimbulkan kerugian keuangan negara

atas perbuatannya baik itu karena kelalaian maupun kesengajaannya. Penegak hukum dalam hal ini penyidik melakukan penyelidikan maupun penyidikan kerugian keuangan negara seharusnya memberikan batasan-batasan yang pasti terhadap kasus apa saja yang dapat maupun tidak dapat dilanjutkan kepada penyidikan. Pemahaman terminologi dan unsur “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara” yang disebutkan dalam Undang-Undang yang berbeda sebaiknya dalam pembuktian penyidikan dan pembuktian peradilan tindak pidana korupsi diinterpretasikan mempunyai kesamaan arti.

3. Perlu adanya adendum atau perubahan dalam naskah MoU APIP-APH dan SOP Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri, tentang penegasan adanya unsur niat jahat (*mens rea*) yang dapat menggugurkan berlakunya ketentuan dalam MoU APIP-APH.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998.
- Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Porwokerto, 2010
- Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Pers, Malang, 2015
- A.Y. Suryanajaya. *Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik, Masalah dan Penyelesaian*, Eko Jaya, Jakarta, 2008
- Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Briyan A. Gurner, *Black's Law Dictionary Nine edition*, Law Pross, Inc, United State Of America, 2004.
- Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

- Erdianto Efendi, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Eti Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publicsing, Jakarta, 2015.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Rajawali, Jakarta, 2010.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara, dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2013
- Jawade Hafidz Arsyad. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2013
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi (Mengenal dan Mencegah Korupsi di Indonesia)*, Visi Media, Jakarta, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional), Edisi Keempat Tahun 2008, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Pedia, Bandung, 2011
- Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013.
- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Uir Press, Pekanbaru, 2012.
- Musanef, *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru. Bandung 2004.
- P.A.F Lamintang , *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015.
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- R. Wiyomo, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.



- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Cetakan kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- SR.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. ke-23, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cipta, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta, 1994.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat "Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana"*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Yudi Krismen, *Kejahatan Korporasi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu Di Indonesia*, Mer-C Publishing, Jakarta, 2017.
- Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2021.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

### C. Jurnal

- Abd Razak Musahib, *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015
- Beny Ariyanto, Susilo Handoyo, Suhadi, *Kebijakan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara*, De Facto Volume. 6, Nomor. 1 Juni 2019
- Dedy Sahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 7 Nomor. 1 Agustus 2017
- Eddy O.S Hiariej, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Jurnal Opini Juris, Vol. 13 Mei-Agustus, 2013
- Eddy O.S Hiariej, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Jurnal Opini Juris, Vol. 13 Mei-Agustus, 2013
- Fathur Rachman, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 2, September 2018
- Fauzul Romansah, *Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 4, 2017

Guntur Rambey, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda*, Jurnal *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016

I Gusti Ketut Ariawan, *Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara*, *Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 1, 2008

Rudy Hendra Pakpahan, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jurnal *Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 3 - September 2019

#### D. Skripsi/Tesis

Immanuel Simanjuntak, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Saat Proses Penyidikan Dan Kaitan Pelaksanaan Putusan Hakim*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2016

Muammar, *“Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Pejabat Administrasi Negara Sebelum Penyidikan”*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017

Shinta Bellina Vionita, *“Pelaksanaan Penyitaan Aset Tersangka Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998.
- Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Porwokerto, 2010
- Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Pers, Malang, 2015
- A.Y. Suryanajaya. *Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik, Masalah dan Penyelesaian*, Eko Jaya, Jakarta, 2008
- Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Briyan A. Gurner, *Black's Law Dictionary Nine edition*, Law Pross, Inc, United State Of America, 2004.
- Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

- Erdianto Efendi, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Eti Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publicsing, Jakarta, 2015.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Rajawali, Jakarta, 2010.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara, dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2013
- Jawade Hafidz Arsyad. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2013
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi (Mengenal dan Mencegah Korupsi di Indonesia)*, Visi Media, Jakarta, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional), Edisi Keempat Tahun 2008, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2013.
- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Uir Press, Pekanbaru, 2012.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Pedia, Bandung, 2011
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru. Bandung 2004.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015.
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- R. Wiyomo, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Cetakan kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.

- SR.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Sadjijono, *Bab-bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. ke-23, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cipta, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat “Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Yudi Krismen, *Kejahatan Korporasi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu Di Indonesia*, Mer-C Publishing, Jakarta, 2017.
- Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2021

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## C. Jurnal

Abd Razak Musahib, *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015

Beny Ariyanto, Susilo Handoyo, Suhadi, *Kebijakan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara*, De Facto Volume. 6, Nomor. 1 Juni 2019

- Dedy Sahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 7 Nomor. 1 Agustus 2017
- Eddy O.S Hiariej, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Jurnal Opini Juris, Vol. 13 Mei-Agustus, 2013
- Eddy O.S Hiariej, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Jurnal Opini Juris, Vol. 13 Mei-Agustus, 2013
- Fathur Rachman, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 2, September 2018
- Fauzul Romansah, *Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 4, 2017
- Guntur Rambey, *“Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda”*, Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016
- I Gusti Ketut Ariawan, *Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara*, Kertha Patrika, Vol. 33 No. 1, 2008
- Rudy Hendra Pakpahan, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Aset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Costituendum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 3 - September 2019

#### D. Skripsi/Tesis

- Immanuel Simanjuntak, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Saat Proses Penyidikan Dan Kaitan Pelaksanaan Putusan Hakim*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2016
- Muammar, *“Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Pejabat Administrasi Negara Sebelum Penyidikan”*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017
- Shinta Bellina Vionita, *“Pelaksanaan Penyitaan Aset Tersangka Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018